

2025



LAPORAN KINERJA

INSTANSI PEMERINTAH

Kapanewon Nglipar

 Jalan Nglipar-Sambipitu, Nglipar, Gunungkidul

 kecamatannglipar@gmail.com  nglipar@gunungkidulkab.go.id



KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kapanewon Nglipar Tahun 2025 dapat tersusun untuk memenuhi ketentuan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kapanewon Nglipar Tahun 2025 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025. LKjIP Kapanewon Nglipar Tahun 2025 yang merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi dan penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah.

Akuntabilitas kinerja merupakan instrumen untuk kegiatan kontrol terutama dalam pencapaian hasil pada pelayanan publik. Dalam hubungan ini, diperlukan evaluasi kinerja yang baik untuk mengetahui sejauh mana pencapaian hasil bisa optimal serta cara-cara yang digunakan untuk mencapainya.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan. Diharapkan penyajian LKjIP ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan di masa mendatang.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kapanewon Nglipar Tahun 2025 merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang telah digariskan, dan kebijakan operasional dalam rangka pencapaian tujuan yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis Kapanewon Nglipar tahun 2021 - 2026.

Nglipar, Februari 2026
Panewu,

SUGITO, S.H., M.H.



RINGKASAN EKSEKUTIF

Capaian kinerja Kapanewon Nglipar Tahun 2025 dalam mewujudkan tujuan dan sasaran strategis dapat digambarkan sebagai berikut :

1. Capaian Tujuan 1 adalah "Indeks kualitas Pelayanan Kapanewon" Tahun 2026. Tujuan Kapanewon Nglipar ini diukur dengan satu indikator kinerja yaitu Indeks Pelayanan Kapanewon Tahun 2026. Dengan target Indeks Pelayanan Kapanewon Tahun 2026 sebesar 82,00 dan capaian di tahun 2025 sebesar 96,42, maka tujuan sudah tercapai 117,58 persen.
 - a. Capaian Sasaran Strategis Kapanewon adalah "Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon Meningkatkan"
Pencapaian target sasaran ini diukur dengan satu indikator kinerja yaitu Indeks Pelayanan Kapanewon.
Berdasarkan Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 155/KPTS/2025 tanggal 5 Mei 2025 Indeks Pelayanan Kapanewon (IPK) dihitung dengan rumus :
$$\Sigma [20\% \times \text{persentase penyusunan APBKal benar dan tepat waktu}] + [20\% \times \text{persentase penyusunan RKPKal benar dan tepat waktu}] + [20\% \times \text{persentase KK miskin yang tertangani}] + [20\% \times \text{persentase penanganan ketentraman dan ketertiban umum}] + [20\% \times \text{nilai indeks kepuasan masyarakat}]$$
 - b. Capaian indikator dimaksud (IPK) didukung oleh kinerja Lima (5) Program, yakni Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik; Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan; Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum; Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum; Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.
 - c. Target capaian indikator sasaran (IPK) tahun 2025 sebesar 81,50, sampai dengan bulan Desember 2025 terealisasi 96,42. Dengan demikian capaian ini telah mencapai target. Prosentase realisasi terhadap target mencapai 118,31 %.
 - d. Dibandingkan dengan capaian target tahun 2024 sebesar 83,01 terjadi peningkatan sebesar 16,15 % terhadap target Renstra tahun 2026.



2. Capaian tujuan 2 adalah "Pelestarian Potensi Ragam Budaya Lokal untuk Meningkatkan Ekonomi Kerakyatan".

Tujuan ini diukur dengan Indikator Kinerja yaitu Jumlah Potensi Budaya Lokal yang Dilestarikan, yaitu Indikator yang mengukur jumlah potensi budaya lokal yang dilestarikan di wilayah kapanewon.

Target "Potensi Budaya Lokal yang dilestarikan" Tahun 2026 sebesar 4 dan capaian di tahun 2025 sebesar 4, maka tujuan sudah tercapai 100 persen.

a. Capaian Sasaran Strategis Kapanewon pada tujuan 2 ini adalah :

1) Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja PD.

- Pencapaian target sasaran 1, diukur dengan satu indikator kinerja yaitu Jumlah Potensi Budaya Lokal yang Dilestarikan, yaitu Indikator yang mengukur jumlah potensi budaya lokal yang ada dan masih dilestarikan di wilayah kapanewon.
- Pencapaian target sasaran 2, diukur dengan Nilai AKIP Perangkat Daerah. Indikator ini mengukur kualitas implementasi AKIP Kapanewon Tahun n-1.

Dasar Pengukuran adalah Permenpan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Nilai AKIP PD merupakan hasil akhir penjumlahan nilai tertimbang dari komponen :

1. Perencanaan kinerja bobot 30%;
2. Pengukuran kinerja bobot 30%;
3. Pelaporan Kinerja bobot 15%;
4. Evaluasi kinerja internal bobot 25%.

Target capaian indikator sasaran tahun 2025 sebesar 81,25 terealisasi 81,67. Dengan demikian kinerja Kapanewon Nglipar telah melampaui target. Persentase realisasi terhadap target (capaian dibagi target dikalikan 100%) mencapai 100,52 %.

Capaian tahun 2025 sebesar 81,67 naik dibandingkan dengan capaian tahun 2024 sebesar 81,05.

2) Pelestarian potensi ragam budaya lokal untuk meningkatkan ekonomi kerakyatan;



Untuk mengoptimalkan capaian sasaran dan mengantisipasi perubahan yang akan terjadi pada masa mendatang perlu ada langkah kebijakan teknis/operasional untuk memantapkan kebijakan sebagai upaya mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan.

Adapun langkah-langkah kebijakan teknis/operasional yang diupayakan yaitu:

1. Peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat;
2. Peningkatan kualitas dan efektivitas kinerja aparatur;
3. Peningkatan koordinasi dan sinergitas antar jawatan dan subbagian, maupun instansi terkait dalam rangka pelaksanaan tugas.
4. Tatakalanya perencanaan APBD murni dan atau APBD Perubahan.

Prasyarat keberhasilan implementasi kebijakan, program, dan kegiatan masa depan adalah meningkatkan aparatur yang profesional serta dapat dipercaya masyarakat melalui penataan SDM aparatur yang berkesinambungan berdasarkan kualifikasi dan kompetensi jabatan sesuai dengan beban kerja masing-masing.

Dengan adanya perilaku kinerja aparatur Kapanewon Nglipar yang dapat bekerja dengan baik berdasarkan norma hukum, etika birokrasi pemerintah, dan berbasiskan manajemen kinerja sehingga bebas dari KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme). Hal ini akan memantapkan dan memperkuat modal sosial dengan ciri adanya kepercayaan (*trust*) masyarakat pada pemerintah.



DAFTAR ISI

| | |
|--|------|
| HALAMAN JUDUL | |
| KATA PENGANTAR | i |
| RINGKASAN EKSEKUTIF | ii |
| DAFTAR ISI | v |
| DAFTAR TABEL | vi |
| DAFTAR GAMBAR | viii |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Cascading Kinerja sebagai Dasar Pembentukan Perangkat Daerah | 2 |
| C. Mandat Kinerja, Peta Proses Bisnis dan Struktur Organisasi | 3 |
| D. Tugas dan Fungsi Kapanewon..... | 5 |
| E. Permasalahan Utama (<i>Strategic Issued</i>) | 7 |
| F. Dukungan SDM, Sarana, Prasarana dan Anggaran..... | 7 |
| BAB II PERENCANAAN KINERJA | 13 |
| A. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Perangkat Daerah..... | 13 |
| B. Strategi dan Arah Kebijakan | 14 |
| C. Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2025 | 15 |
| D. Perjanjian Kinerja 2025 | 19 |
| E. Instrumen Pendukung Capaian Kinerja | 23 |
| BAB III AKUNTABILITAS KINERJA | 27 |
| A. Capaian Kinerja Tahun 2025 | 27 |
| B. Capaian Kinerja Lainnya | 55 |
| C. Efisiensi Anggaran Tahun 2025 | 59 |
| D. Inovasi | 62 |
| BAB IV PENUTUP | 64 |
| A. Kesimpulan | 64 |
| B. Langkah Perbaikan Kinerja | 66 |
| LAMPIRAN | |
| Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 | |



DAFTAR TABEL

| | Hal. |
|------------|--|
| Tabel 1.1 | Jumlah Pegawai Menurut Kualifikasi Jabatan, Jenis Kelamin dan Kompetensi Tahun 2025 7 |
| Tabel 1.2 | Sarana-Prasarana Kapanewon Nglipar Tahun 2025 9 |
| Tabel 1.3 | Anggaran Kapanewon Nglipar Tahun 2025 11 |
| Tabel 2.1. | Sasaran Strategis Kapanewon Nglipar Tahun 2021 – 2026 .. 14 |
| Tabel 2.2. | Strategi dan Arah Kebijakan Kapanewon Nglipar 14 |
| Tabel 2.3. | Struktur Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan yang terkait Langsung Pencapaian Sasaran Tahun 2025 15 |
| Tabel 2.4. | Struktur Program dan Kegiatan Pendukung Pencapaian Sasaran Tahun 2025 19 |
| Tabel 2.5. | Perjanjian Kinerja Kapanewon Nglipar Tahun 2025 20 |
| Tabel 2.6 | Perubahan Perjanjian Kinerja Kapanewon Nglipar Tahun 2025..... 21 |
| Tabel 2.7 | Program dan Anggaran Kapanewon Nglipar Tahun 2025 22 |
| Tabel 3.1 | Skala Nilai Peringkat Kinerja 28 |
| Tabel 3.2. | Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan 28 |
| Tabel 3.3 | Capaian Kinerja Kapanewon Nglipar Tahun 2025 30 |
| Tabel 3.4 | Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan Sasaran 31 |
| Tabel 3.5 | Pencapaian Sasaran Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon Nglipar Tahun 2025 32 |
| Tabel 3.6 | Pengukuran Capaian Sasaran 36 |
| Tabel 3.7. | Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 - 2025 serta Perbandingan dengan Target Akhir Renstra di Tahun 2026 ... 37 |
| Tabel 3.7 | Evaluasi Pencapaian Kinerja Program 34 |
| Tabel 3.8. | Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan Program 39 |
| Tabel 3.9 | Efisiensi Penggunaan Anggaran 40 |
| Tabel 3.10 | Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan AKIP 46 |
| Tabel 3.11 | Evaluasi Pencapaian Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja 47 |
| Tabel 3.12 | Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023-2025 serta Perbandingan dengan Target Akhir Renstra di Tahun 2026 .. 48 |
| Tabel 3.13 | Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan AKIP 48 |
| Tabel 3.14 | Capaian Kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 49 |
| Tabel 3.15 | Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan Potensi Budaya 50 |



| | | |
|------------|---|----|
| Tabel 3.16 | Capaian Sasaran Pelestarian Potensi Ragam Budaya Lokal Untuk Meningkatkan Ekonomi Kerakyatan | 51 |
| Tabel 3.17 | Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022-2025 serta Perbandingan dengan Target Akhir Renstra di Tahun 2026 ... | 51 |
| Tabel 3.18 | Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan dan Kelembagaan | 52 |
| Tabel 3.19 | Evaluasi Pencapaian Program Dana Keistimewaan DIY Tahun 2025 | 52 |
| Tabel 3.20 | Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan Tahun 2025 | 59 |
| Tabel 3.21 | Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025 | 61 |
| Tabel 4.1 | Capaian Tujuan Kapanewon Nglipar Tahun 2025 | 64 |
| Tabel 4.2 | Capaian Sasaran Kapanewon Nglipar 2025 | 65 |



DAFTAR GAMBAR

| | Hal. |
|-------------|--|
| Gambar 1.1 | Cascading Kinerja 3 |
| Gambar 1.2 | Mandat Kinerja, Peta Proses Bisnis, dan Struktur Organisasi Kapanewon Nglipar 4 |
| Gambar 1.3 | Sarana dan Prasarana Kantor Kapanewon Nglipar 10 |
| Gambar 2.1. | Sistem Informasi Pemerintahan Daerah – Kemendagri (SIPD) 23 |
| Gambar 2.2. | e-SAKIP (e-gov.gunungkidulkab.go.id) 24 |
| Gambar 2.3. | SIPANDA 24 |
| Gambar 2.4 | Aplikasi E-Plan..... 25 |
| Gambar 2.5 | Aplikasi SIPAKGK 25 |
| Gambar 2.6 | Aplikasi Sidasiscam 26 |
| Gambar 3.1 | Pelaksanaan Musrenbang RKPD Tahun 2026 41 |
| Gambar 3.2 | Musrenbangkal Tahun 2026 Kalurahan Nglipar 42 |
| Gambar 3.3 | Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban di Kalurahan Natah (Pengunduran diri Lurah Natah) 19 Februari 2025.... 42 |
| Gambar 3.4 | Koordinasi Penagmanan Malam Akhir Tahun 2025 43 |
| Gambar 3.5 | Evaluasi Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum 43 |
| Gambar 3.6 | Sidang Penetapan APBKal Kalurahan Natah Tahun 2026 .. 44 |
| Gambar 3.7 | Droping Air Bersih untuk KK Miskin di Kalurahan Natah 44 |
| Gambar 3.8 | Pentas Gelar Budaya Tahun 2025 53 |
| Gambar 3.9 | Pelaksanaan Kegiatan Kelembagaan Keistimewaan 54 |
| Gambar 3.10 | Partisipasi Perempuan dalam Pentas Gelar Budaya Tahun 2025 (Jatilan dan Gejog Lesung Kalurahan Nglipar) 57 |
| Gambar 3.11 | Partisipasi Perempuan dalam Paskibraka Tahun 2025 57 |
| Gambar 3.12 | Partisipasi Perempuan dalam Musrenbang RKPD Tahun 2025 58 |
| Gambar 3.13 | Pendampingan/Fasilitasi Penetapan APBKal 2026 62 |
| Gambar 3.14 | Penerimaan Piagam Penghargaan Penanganan Arsip Tahun 2025 63 |



BAB I berisi:

- A. Latar Belakang
- B. Cascading Kinerja
- C. Mandat Kinerja, Peta Proses Bisnis dan Struktur Organisasi
- D. Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan
- E. Permasalahan Utama (Isu Strategis)
- F. Dukungan SDM, Sarana-Prasarana dan Anggaran

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan bentuk pertanggungjawaban setiap instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah yang menyusun Perjanjian Kinerja, atas penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD dan/atau APBN dengan dasar hukum penyusunan meliputi :

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 94 Tahun 2016 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap Perangkat Daerah wajib menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) kepada Bupati sebagai perwujudan kewajiban setiap Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik setiap akhir tahun anggaran.

LKjIP dibuat dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah berdasarkan perencanaan



strategis yang ditetapkan. LKjIP juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja, dan alat pendorong terwujudnya *good governance* serta berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik.


Bertitik tolak dari Renstra Kapanewon Nglipar Tahun 2021 - 2026 dan Rencana Kerja Tahun 2025, maka LKjIP Kapanewon Nglipar yang disusun merupakan realisasi hasil kegiatan tahun 2025 dan menyajikan laporan penyelenggaraan pemerintahan oleh Panewu Nglipar kepada Bupati Gunungkidul.

B. Cascading Kinerja Sebagai Dasar Pembentukan Perangkat Daerah

Selaras dengan paradigma Organisasi Berbasis Kinerja (*Performance Based Organization*) yang diterapkan Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dibentuk untuk memberikan kontribusi pada pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunungkidul tahun 2021 – 2026. Kapanewon Nglipar dibentuk dengan skema kinerja sebagai berikut :



Gambar 1.1.
Cascading Kinerja




C. Mandat Kinerja, Peta Proses Bisnis dan Struktur Organisasi

Hubungan antara mandat kinerja, peta proses bisnis dan desain struktur organisasi Kapanewon Nglipar sebagaimana tersaji dalam gambar berikut :




Gambar 1.2.
Mandat Kinerja, Peta Proses Bisnis dan Struktur Kapanewon Nglipar





BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KAPANEWON NGLIPAR



D. Tugas dan Fungsi Kapanewon

Kapanewon Nglipar dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2025. Adapun Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kapanewon diatur dalam Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 45 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kapanewon.

Kapanewon mempunyai tugas dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat kalurahan serta koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di Kalurahan pada wilayah Kapanewon.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Kapanewon menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- 1 perumusan kebijakan umum di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat kalurahan;



- 2 perumusan kebijakan teknis di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat kalurahan;
- 3 penyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat kalurahan;
- 4 pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- 5 pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- 6 pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- 7 pengoordinasian pemeliharaan prasarana, sarana dan fasilitas pelayanan umum;
- 8 pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di wilayah Kapanewon;
- 9 pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan kalurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur desa yang juga dimaknai sebagai Kalurahan;
- 10 pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kapanewon;
- 11 penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan yang menjadi wewenang Kapanewon;
- 12 penyelenggaraan sistem pengendalian intern di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Kalurahan;
- 13 koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di wilayah Kapanewon;
- 14 penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat kalurahan; dan
- 15 pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Kalurahan.



E. Permasalahan Utama (*Strategis Issued*)

Permasalahan utama yang dihadapi di Kapanewon Nglipar pada Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

- Kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang masih terbatas, baik yang di Jawatan - Jawatan maupun di Sekretariat.
- Adanya perubahan regulasi/peraturan yang mempengaruhi proses perencanaan di Kapanewon/Kalurahan dan mengakibatkan kegiatan kurang maksimal.
- Masih tingginya angka kemiskinan di perdesaan
- Masih rendahnya produktivitas UMKM.
- Sarana dan prasarana transportasi yang kurang memadai.

F. Dukungan SDM, Sarana-Prasarana dan Anggaran

Dukungan sumber daya manusia, sarana-prasarana dan anggaran pada tahun 2025 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 1.1.
Jumlah Pegawai Menurut Kualifikasi Jabatan,
Jenis Kelamin, dan Kompetensi Tahun 2025

| No | Jabatan | Jml | Formasi | | | | Golongan | | | | | Jenis Kelamin | |
|----|----------------------|-----|------------------------|----|----|------|----------|-----|----|---|-----|---------------|---|
| | | | Kualifikasi Pendidikan | | | | IV | III | II | V | VII | L | P |
| | | | S2 | S1 | D3 | SLTA | | | | | | | |
| 1 | Jabatan Administrasi | | | | | | | | | | | | |
| | 1. Administrator | 2 | 2 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 2 | - |
| | 2. Pengawas | 6 | 1 | 4 | 1 | - | 1 | 5 | - | - | - | 5 | 1 |
| 2 | Pelaksana | | | | | | | | | | | | |
| | PNS | 4 | - | - | - | 4 | - | - | 4 | - | - | 4 | - |
| | PPPK | 3 | - | - | 1 | 2 | - | - | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 3 | Jabatan Fungsional | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Jumlah | 15 | 3 | 4 | 2 | 6 | 2 | 6 | 4 | 2 | 1 | 13 | 2 |

Sumber : Subbagian Umum Kapanewon Nglipar Desember 2025.

Berdasarkan data pada tabel 1.1, tingkat pendidikan SDM Kapanewon Nglipar didominasi jenjang pendidikan SLTA sebanyak 6 orang (40,00%), disusul oleh jenjang pendidikan S1 sebanyak 4 orang (26,67%), S2 sebanyak 3



orang (20,00 %), D3 sebanyak 2 orang (13,33%). Komposisi pegawai laki-laki lebih banyak dibanding pegawai perempuan. Dari 15 orang ASN terdapat 2 ASN perempuan menduduki jabatan struktural dan arsiparis yang menunjukkan adanya kesetaraan gender dan penerapan sistem merit dalam manajemen SDM aparatur.

Jumlah pegawai Kapanewon Nglipar terdiri, 2 (dua) Pejabat Administrator yaitu Panewu dan Panewu Anom, 6 (enam) Pejabat Pengawas yaitu Kepala Kepala Jawatan Kemakmuran, Kepala Jawatan Keamanan, Kepala Jawatan Sosial, Kepala Jawatan Pelayanan Umum, Kepala Sub Bagian Umum, dan Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan, dan 6 (enam) Pelaksana serta 1 (satu) Arsiparis.

Untuk mendukung optimalisasi pelayanan terhadap masyarakat dan kelancaran pelaksanaan program kegiatan terdapat 4 (empat) orang laki-laki sebagai THL.

Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 243/KPTS/2024 Tentang Hasil Analisis Jabatan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, diketahui bahwa kebutuhan pegawai di Kapanewon sesuai dengan analisis jabatan yaitu sebanyak 47 orang yang terdiri dari Unsur Pimpinan/Panewu (1 orang), Unsur Pembantu Pimpinan/Sekretariat (23 orang), Unsur pelaksana/Jawatan (23 orang). Sedangkan dilihat pada tabel 1.1. di atas ketersediaan pegawai di Kapanewon Nglipar hanya berjumlah 15 orang.

Berdasarkan data tersebut tampak bahwa terdapat kekurangan pegawai sejumlah 32 orang, sehingga beberapa pegawai memiliki beban kerja lebih. Namun demikian, Kapanewon Nglipar tetap berupaya memaksimalkan kinerja dengan SDM yang ada dalam melakukan pelayanan masyarakat.



Tabel 1.2
Sarana-Prasarana Kapanewon Nglipar Tahun 2025

| No | Klasifikasi | Jumlah Barang | Nilai Aset (Rp)* |
|----|---|---------------|-------------------------|
| 1 | TANAH Tanah | 1 lahan | 134.840.700,00 |
| 1 | PERALATAN DAN MESIN Alat-alat Angkutan | 8 unit | 298.963.800,00 |
| 2 | Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga | | 250.180.405,00 |
| 3 | Alat-alat Studio dan Komunikasi | | 28.083.830,00 |
| 4 | Alat-alat Kedokteran | | 485.000,00 |
| 5 | Alat-alat Laboratorium | | 784.000,00 |
| 6 | Komputer | | 251.468.837,00 |
| | GEDUNG DAN BANGUNAN | | |
| 1 | Bangunan Gedung | | 1.181.802.000,00 |
| 2 | Tugu Tilik Kontrol/Pasti | | 88.883.269,00 |
| | JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN | | |
| 1 | Jaringan | | 9.385.100,00 |
| | ASET TETAP LAINNTA | | |
| 1 | Barang Bercorak Kesenian/ Budaya | | 150.000,00 |
| 2 | Alat Musik | | 7.351.000,00 |
| 3 | Alat Bercorak Kebudayaan | | 7.632.000,00 |
| | <i>Jumlah</i> | | <i>2.259.809.941,00</i> |

Sumber: Data Aset 31 Desember 2025

Kendaraan dinas terdiri dari yakni 1 (satu) unit kendaraan dinas roda empat untuk jabatan Panewu, dan 8 (delapan) unit kendaraan roda dua. Kebutuhan ruangan kantor umum relatif sudah tersedia meliputi ruang rapat, ruang kerja, ruang arsip, ruang mushola, ruang gudang, ruang tunggu, ruang laktasi, dan toilet. Adapun perlengkapan kantor berupa meja, kursi, lemari, filing cabinet, pendingin ruangan, dan lain-lain sudah tersedia dalam kondisi baik.

Perlengkapan kantor berupa meja, kursi, lemari, filing cabinet, pendingin ruangan, dan lain-lain sudah tersedia dalam kondisi baik. Sedangkan, laptop yang tersedia sejumlah 7 unit dan PC sejumlah 7 unit, dengan jumlah pegawai ASN sebanyak 14 orang, maka ada 1 orang yang belum memperoleh PC/Laptop sebagai sarana kerja

Berdasarkan PANRB nomor 11 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik Ramah Kelompok Rentan dalam Penyelenggaraan Publik Gedung kantor Kapanewon Nglipari telah dilengkapi dengan fasilitas penunjang



agar dapat memberikan layanan tempat, keamanan, serta kenyamanan kepada masyarakat, dengan akses yang mudah dan perlakuan yang sama, tidak diskriminatif, dan ada perlakuan khusus bagi kelompok berkebutuhan khusus, yaitu :

- a. Ruang laktasi sudah disediakan akan tetapi masih dalam proses memenuhi fasilitasnya;
- b. Bangunan ramah disabilitas Kantor Kapanewon Nglipar telah dilengkapi fasilitas yang ramah disabilitas dengan:
 - pintu masuk dengan fasilitas ramp sehingga mudah diakses oleh penyandang disabilitas
 - toilet terpisah untuk laki-laki, perempuan
 - Ruang tunggu dengan tempat duduk prioritas bagi pengguna layanan kelompok rentan
- c. Halaman luas yang dapat digunakan sebagai arena bermain anak maupun untuk parkir khusus yang mudah diakses
- d. Kawasan tanpa rokok dengan menyediakan area merokok di luar ruang pelayanan.
- e. Sarana dan prasarana konsultasi dan pengaduan.

Gambar 1.3
Sarana dan Prasarana Kantor Kapanewon Nglipar





Tabel 1.3.
Anggaran Kapanewon Nglipar Tahun 2025

| Kode Rekening | Uraian | Sebelum Perubahan (Rp) | Setelah Perubahan (Rp) | Bertambah/ Berkurang (Rp) |
|---------------|------------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------|
| 4 | PENDAPATAN DAERAH | | | |
| 4 1 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp0,00 |
| 4 1 02 | Retribusi Daerah | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp0,00 |
| | Jumlah Pendapatan | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp0,00 |
| 5 | BELANJA DAERAH | Rp 1.818.824.881,00 | Rp 1.670.962.274,00 | - Rp 147.862.587,00 |
| 5 1 | BELANJA OPERASI | Rp 1.761.324.881,00 | Rp 1.603.462.274,00 | - Rp 147.862.587,00 |



| Kode Rekening | | Uraian | Sebelum Perubahan (Rp) | Setelah Perubahan (Rp) | Bertambah/ Berkurang (Rp) |
|---------------|------|-----------------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------|
| 5 | 1 01 | Belanja Pegawai | Rp 1.161.932.956,00 | Rp 1.093.769.846,00 | - Rp 68.163.110,00 |
| 5 | 1 02 | Belanja Barang dan Jasa | Rp 589.391.905,00 | Rp 509.692.428,00 | - Rp 79.699.477,00 |
| 5 | 2 | BELANJA MODAL | Rp 67.500.000,00 | Rp 67.500.000,00 | Rp0,00 |
| 5 | 2 02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | Rp 67.500.000,00 | Rp 67.500.000,00 | Rp0,00 |
| | | Jumlah Belanja | Rp 1.818.824.861,00 | Rp 1.670.962.274,00 | - Rp 147.862.587,00 |
| | | Total Surplus/(Defisit) | Rp 1.818.824.861,00) | (Rp 1.670.962.274,00) | (Rp 147.862.587,00) |
| 6 | | PEMBIAYAAN DAERAH | | | |

Sumber data: Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Kapanewon Nglipar Tahun 2025

Dukungan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi Kapanewon Nglipar berasal dari APBD Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul dan Dana Keistimewaan Yogyakarta. Terlihat pada tabel 1.3, untuk tahun 2025 Anggaran semula Rp 1.818.824.861,00 mengalami perubahan menjadi Rp 1.670.962.274,00 atau berkurang Rp 147.862.587,00. Pengurangan tersebut merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD yang dikeluarkan di Jakarta pada 22 Januari 2025.



BAB II berisi:

- A. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja PD
- B. Strategi dan Arah Kebijakan
- C. Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2025
- D. Perjanjian Kinerja Tahun 2025
- E. Instrumen Pendukung Capaian Kinerja OPD

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gunungkidul merupakan alat perencanaan pembangunan jangka menengah yang menjadi tolok ukur kinerja daerah dalam melaksanakan amanat yang telah diberikan oleh masyarakat Kabupaten Gunungkidul. Selanjutnya RPJMD tersebut dijabarkan dalam Rencana Strategis Kapanewon Nglipar sebagai dokumen teknis operasional

A. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Perangkat Daerah

Rencana Strategis Kapanewon Nglipar ditetapkan dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 56 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021 - 2026 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021 - 2026. Dokumen tersebut merupakan alat perencanaan pembangunan jangka menengah yang menjadi tolok ukur kinerja Kapanewon Nglipar dalam melaksanakan amanat yang telah diberikan oleh masyarakat.

Tujuan Kapanewon Nglipar Tahun 2021 - 2026, adalah **"Terwujudnya Penyelenggaraan Pelayanan Kapanewon yang Berkualitas dan Pelestarian Potensi Budaya Lokal untuk Meningkatkan Ekonomi Kerakyatan.**

Selanjutnya Kapanewon Nglipar menjabarkan dalam sasaran strategis yang akan dicapai secara tahunan selama periode Renstra. Sasaran strategis dan indikator kinerja sebagai alat ukur keberhasilan sasaran strategis selama tahun 2021 - 2026 adalah sebagai berikut :



Tabel 2.1.
Sasaran Strategis Kapanewon Nglipar Tahun 2021 – 2026

| NO. | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | Base line 2021 | TARGET TAHUNAN | | | | | Target Akhir Ranstra |
|-----|--|---|----------------|----------------|----------------|-------|-------|-------|-------|----------------------|
| | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon Meningkat | Indeks Pelayanan Kapanewon | indeks | 79,50 | 80,00 | 80,50 | 81,00 | 81,50 | 82,00 | 82,00 |
| 2. | Pelestarian Potensi Ragam Budaya Lokal untuk Meningkatkan Ekonomi Kerakyatan | Jumlah Potensi Budaya Lokal yang Diestarkan | Jumlah Potensi | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 3. | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah | Nilai AKIP Perangkat Daerah | Nilai | 79,07 | 81,10 | 81,15 | 81,20 | 81,25 | 81,30 | 81,30 |

Target kinerja tahun 2025 pada beberapa indikator mengalami penyesuaian melalui Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sehingga angka target yang digunakan dalam pengukuran kinerja mengacu pada target hasil perubahan.

B. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah, diuraikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2.2.
Strategi dan Arah Kebijakan Kapanewon Nglipar

| NO | SASARAN | STRATEGI | ARAH KEBIJAKAN |
|----|---|--|--|
| 1. | Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon Meningkat | Peningkatan Kualitas Pelayanan Kapanewon | Meningkatkan kualitas pelayanan sesuai Standart Pelayanan Prima |
| | | Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan | Meningkatkan kapasitas pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat |



| NO | SASARAN | STRATEGI | ARAH KEBIJAKAN |
|----|--|---|--|
| | | Peningkatan Kapasitas Kalurahan dalam Kesiapsiagaan Menghadapi Potensi Bencana serta Gangguan Keamanan dan Ketertiban | Meningkatkan kapasitas kalurahan dalam kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana serta gangguan keamanan dan ketertiban |
| 2 | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja PD | Mengarahkan dan mengkoordinasikan seluruh unit kerja bekerja sesuai SOP | Meningkatkan koordinasi penunjang urusan PD |
| 3 | Pelestarian potensi ragam budaya lokal untuk meningkatkan ekonomi kerakyatan | Perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan ragam budaya lokal | Pemanfaatan ragam budaya lokal pada event budaya |

C. Struktur, Program dan Kegiatan Tahun 2025

Sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran nomor DPA/A.1/7.01.0.00.0.00.17.0000/001/2025 yang diubah dengan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran nomor DPPA/A.3/7.01.0.00.0.00.17.0000/001/2025, Struktur program dan kegiatan yang secara langsung mendukung pencapaian sasaran Kapanewon Nglipar Kabupaten Gunungkidul tahun 2025 maupun program dan kegiatan pendukung sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.3.
Struktur Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan
Yang Terkait Langsung Pencapaian Sasaran Tahun 2025

| Sasaran | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan (Rp) | Setelah Perubahan (Rp) | Bertambah/ (Berkurang) (Rp) |
|---|--|------------------------|------------------------|-----------------------------|
| Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon meningkat | Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | 20.850.000,00 | 16.400.000,00 | - 4.250.000,00 |
| | Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 13.600.000,00 | 10.600.000,00 | - 3.000.000,00 |



| Sasaran | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan (Rp) | Setelah Perubahan (Rp) | Bertambah/ (Berkurang) (Rp) |
|---------|--|------------------------|------------------------|-----------------------------|
| | Sub Kegiatan: Kordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | 13.600.000,00 | 10.600.000,00 | - 3.000.000,00 |
| | Kegiatan : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan | 7.050.000,00 | 5.800.000,00 | - 1.250.000,00 |
| | Sub Kegiatan: Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 7.050.000,00 | 5.800.000,00 | - 1.250.000,00 |
| | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan | 30.475.000,00 | 26.475.000,00 | - 4.000.000,00 |
| | Kegiatan : Kordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | 23.655.000,00 | 21.205.000,00 | - 2.450.000,00 |
| | Sub kegiatan : Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan | 14.765.100,00 | 13.515.000,00 | - 1.250.000,00 |
| | Sub Kegiatan; Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 8.890.000,00 | 7.890.000,00 | - 1.200.000,00 |
| | Kegiatan : Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan | 6.820.000,00 | 5.270.000,00 | - 1.550.000,00 |
| | Sub Kegiatan : Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan | 4.470.000,00 | 3.720.000,00 | - 750.000,00 |
| | Sub Kegiatan: Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat | 2.350.000,00 | 1.550.000,00 | - 800.000,00 |
| | Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum | 22.900.000,00 | 19.300.000,00 | - 3.500.000,00 |
| | Kegiatan : Kordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | 22.900.000,00 | 19.300.000,00 | - 3.500.000,00 |



| Sasaran | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan (Rp) | Setelah Perubahan (Rp) | Bertambah/ (Berkurang) (Rp) |
|---------|---|------------------------|------------------------|-----------------------------|
| | Sub Kegiatan : Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | 10.200.000,00 | 7.400.000,00 | - 2.800.000,00 |
| | Sub Kegiatan: Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh masyarakat | 12.600.000,00 | 11.900.000,00 | - 700.000,00 |
| | Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | 102.902.900,00 | 93.227.900,00 | - 9.675.000,00 |
| | Kegiatan : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | 102.902.900,00 | 93.227.900,00 | - 9.675.000,00 |
| | Sub Kegiatan : Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Mmmantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | 95.202.900,00 | 87.077.900,00 | - 8.125.000,00 |
| | Sub Kegiatan: Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | 7.700.000,00 | 6.150.000,00 | - 1.550.000,00 |
| | Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | 44.023.100,00 | 36.173.100,00 | - 7.850.000,00 |
| | Kegiatan : Fasilitasi, Rekomendasi dan koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | 44.023.100,00 | 36.173.100,00 | - 7.850.000,00 |
| | Sub Kegiatan : Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa | 2.000.000,00 | 1.600.000,00 | - 400.000,00 |
| | Sub Kegiatan : Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | 2.500.000,00 | 1.500.000,00 | - 1.000.000,00 |
| | Sub Kegiatan : Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | 6.700.000,00 | 6.100.000,00 | - 600.000,00 |
| | Sub Kegiatan : Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa | 6.500.000,00 | 5.200.000,00 | - 1.300.000,00 |



| Sasaran | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan (Rp) | Setelah Perubahan (Rp) | Bertambah/ (Berkurang) (Rp) |
|--|--|------------------------|------------------------|-----------------------------|
| | Sub Kegiatan : Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa | 3.750.000,00 | 3.050.000,00 | - 700.000,00 |
| | Sub Kegiatan : Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa | 1.633.100,00 | 1.033.100,00 | - 600.000,00 |
| | Sub Kegiatan : Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | 18.940.000,00 | 16.190.000,00 | - 2.750.000,00 |
| | Sub Kegiatan: Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga | 2.000.000,00 | 1.500.000,00 | - 500.000,00 |
| Pelestarian Potensi Ragam Budaya Lokal untuk Meningkatkan Ekonomi Kerakyatan | Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan | 60.000.000,00 | 30.000.000,00 | - 30.000.000,00 |
| | Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya | 60.000.000,00 | 30.000.000,00 | - 30.000.000,00 |
| | Gelar Budaya Jogja | 60.000.000,00 | 30.000.000,00 | - 30.000.000,00 |
| | Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan | 40.000.000,00 | 29.350.000,00 | -10.650.000,00 |
| | Kegiatan : Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan | 40.000.000,00 | 29.350.000,00 | -10.650.000,00 |
| | Sub Kegiatan : Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/ Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan | 40.000.000,00 | 29.350.000,00 | -10.650.000,00 |
| Total Anggaran yang Berkaitan Langaung dengan Pencapaian Sasaran | | 320.851.000,00 | 250.926.000,00 | - 69.925.000,00 |

Sumber: Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Kapanewon Nglipar Tahun 2025



Tabel 2.4.
Struktur Program dan Kegiatan Pendukung Pencapaian Sasaran
Tahun 2025

| No. | Program/Kegiatan | Sebelum Perubahan (Rp) | Setelah Perubahan (Rp) | Bertambah/ Berkurang (Rp) |
|-----|--|------------------------|------------------------|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | 1.430.473.861,00 | 1.326.594.622,00 | 82.027.748,00 |
| 1.1 | Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 53.205.000,00 | 46.675.000,00 | - 6.530.000,00 |
| 1.2 | Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 1.170.082.956,00 | 1.100.519.846,00 | - 69.563.110,00 |
| 1.3 | Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 9.235.905,00 | 8.618.928,00 | - 616.977,00 |
| 1.4 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 76.350.000,00 | 74.135.000,00 | - 2.215.000,00 |
| 1.5 | Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 35.500.000,00 | 35.500.000,00 | 0,00 |
| 1.6 | Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 72.900.000,00 | 73.687.500,00 | - 787.500,00 |
| 1.7 | Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 80.700.000,00 | 80.900.000,00 | 200.000,00 |
| | Total Anggaran Pendukung | 1.497.973.861,00 | 1.420.036.274,00 | - 77.937.587,00 |

Sumber: Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Kapanewon Nglipar Tahun 2025

D. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Perjanjian Kinerja Tahun 2025 merupakan dokumen kontrak kinerja antara Panewu Nglipar dengan Bupati Gunungkidul untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kerjanya. Perjanjian Kinerja Tahun 2025 mencerminkan rencana kegiatan, program, dan sasaran tahunan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra). Pada dasarnya perjanjian kinerja Tahun 2025 menguraikan target kinerja yang hendak dicapai Kapanewon Nglipar selama Tahun 2025. Target kinerja mempresentasikan nilai kuantitatif yang harus dicapai selama Tahun



2025 dari semua indikator kinerja yang melekat pada tingkat kegiatan maupun sasaran tahunan. Target kinerja pada tingkat sasaran akan dijadikan tolok ukur dalam mengukur keberhasilan organisasi di dalam upaya pencapaian tujuannya.

Dokumen Perjanjian Kinerja Kapanewon Nglipar Tahun 2025 disusun setelah diterimanya Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Nomor DPA/A.1/7.01.0.00.0.00.10.0000/001/2025 dan diubah seiring dengan perubahan DPA atau DPPA Nomor DPPA/A.3/7.01.0.00.0.00.10.0000/001/2025 tertanggal 2 September 2025.

Tabel 2.5

Perjanjian Kinerja Kapanewon Nglipar Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025

| No. | Tujuan Perangkat Daerah | Indikator Tujuan Perangkat Daerah | Target | |
|-----|--|--|----------------|--------|
| | | | Satuan | Jumlah |
| 1. | Terwujudnya Penyelenggaraan Pelayanan Kapanewon yang Berkualitas | Indeks Kualitas Pelayanan Kapanewon Tahun 2026 | Indeks | 81,50 |
| 2. | Pelestarian potensi ragam budaya lokal untuk meningkatkan ekonomi kerakyatan | Jumlah potensi budaya lokal yang dilestarikan | Potensi Budaya | 4 |

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target | |
|-----|--|---|----------------|--------|
| | | | Satuan | Jumlah |
| 1. | Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon Meningkat | Indeks Pelayanan Kapanewon | Indeks | 81,50 |
| 2. | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja PD | Nilai AKIP PD | Nilai | 81,25 |
| 3. | Pelestarian potensi ragam budaya lokal untuk meningkatkan ekonomi kerakyatan | Jumlah potensi budaya lokal yang dilestarikan | Potensi Budaya | 4 |

Pada tahun 2025, Kapanewon Nglipar Kabupaten Gunungkidul melaksanakan reviu/perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 terjadi sebagai tindak lanjut kebijakan refocusing anggaran yang ditetapkan oleh pemerintah. Kebijakan ini mengakibatkan adanya penyesuaian pagu anggaran pada beberapa program dan kegiatan, baik berupa pengurangan maupun pergeseran alokasi, tanpa mengabaikan



prioritas pencapaian sasaran strategis perangkat daerah serta adanya perubahan kepemimpinan di Kapanewon Nglipar pada Bulan Oktober 2015.. Penyesuaian tersebut tidak berdampak pada perubahan target kinerja.

Demikian juga dengan nilai AKIP PD yang pada saat perjanjian kinerja 2025 ditetapkan masih dalam evaluasi Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul. Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Nomor 700.1.2.7/EV-LKJ/35 tanggal 27 Maret 2025 pada Kapanewon Nglipar Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 nilai AKIP Kapanewon Nglipar sebesar 81,67.

Adapun Perubahan Perjanjian Kinerja Kapanewon Nglipar Tahun 2025 sebagai berikut :

Tabel 2.6.
Perubahan Perjanjian Kinerja Kapanewon Nglipar Tahun 2025

| No. | Tujuan/Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Satuan | Target |
|------|--|---|-----------------------|--------|
| 1 | Terwujudnya Penyelenggaraan Pelayanan Kapanewon yang Berkualitas | Indek kualitas Pelayanan Kapanewon Tahun 2025 | Indeks | 81,50 |
| 1.1 | Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon Meningkat | Indeks Pelayanan Kapanewon | Indeks | 81.50 |
| 2. | Pelestarian potensi ragam budaya lokal untuk meningkatkan ekonomi kerakyatan | Jumlah potensi budaya lokal yang dilestarikan | Potensi Budaya | 4 |
| 1.2 | Pelestarian Potensi Ragam Budaya Lokal untuk Meningkatkan Ekonomi Kerakyatan | Jumlah Potensi Budaya Lokal Yang Dilestarikan | Jumlah Potensi Budaya | 4 |
| 1.3. | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja PD | Nilai AKIP PD | Nilai | 81,25 |

Untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran dari Dana Keistimewaan Yogyakarta dan APBD Kabupaten Gunungkidul. Dengan adanya perubahan anggaran kegiatan sebagaimana telah ditetapkannya Dokumen Perubahan Pelaksanaan



Anggaran Tahun 2025 maka Perjanjian Kinerja pun mengalami perubahan sebagai berikut :

Tabel 2.7.
Program dan Anggaran Kapanewon Nglipar Tahun 2025

| No | Program | Anggaran (Rp) | | Keterangan |
|----|--|-------------------|-------------------|------------|
| | | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | |
| 1 | Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan | 60.000.000,00 | 30.000.000,00 | DANAIS |
| 2 | Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan | 40.000.000,00 | 29.350.000,00 | DANAIS |
| 3 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | 1.497.973.361,00 | 1.420.036.274,00 | APBD |
| 4 | Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | 20.650.000,00 | 16.400.000,00 | APBD |
| 5 | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan | 30.475.000,00 | 26.475.000,00 | APBD |
| 6 | Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum | 22.800.000,00 | 19.300.000,00 | APBD |
| 7 | Program penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | 93.227.900,00 | 93.227.900,00 | APBD |
| 8 | Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | 44.023.100,00 | 36.173.100,00 | APBD |
| | Jumlah | 1.816.824.861,00 | 1.670.962.274,00 | |

Dari tabel adalah merupakan Program dan Perubahan Anggaran Tahun 2025 yang terjadi karena adanya kebijakan refocusing anggaran yang ditetapkan oleh pemerintah. Kebijakan ini mengakibatkan adanya penyesuaian pagu anggaran pada beberapa program dan kegiatan, baik berupa pengurangan maupun pergeseran alokasi, tanpa mengabaikan prioritas pencapaian sasaran strategis perangkat daerah



E. Instrumen Pendukung Capaian Kinerja

Terdapat beberapa instrumen pendukung dalam rangka mewujudkan Kualitas Pelayanan Kapanewon yang Meningkatkan di Kapanewon Nglipar adalah sebagai berikut :

1. Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) merupakan sistem informasi perencanaan pembangunan daerah yang mendukung pencapaian kinerja dalam penyusunan dokumen perencanaan, mengawal proses perencanaan, serta merespon aspirasi masyarakat. Selain itu aplikasi ini juga mendukung pencapaian kinerja dalam penyusunan dokumen rencana kerja anggaran (RKA). Tampilan SIPD dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 2.1.
Sistem Informasi Pemerintahan Daerah – Kemendagri (SIPD)



2. Instrumen pendukung penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul adalah aplikasi *e-SAKIP* (e-gov.gunungkidulkab.go.id).



Gambar 2.2.
e-SAKIP (e-gov.gunungkidulkab.go.id)



Sumber: <https://e-gov.gunungkidulkab.go.id/sakip/home/index/>

3. Sistem Informasi Pengendalian, Pelaporan dan Inovasi Daerah (sipanda)
SIPANDA berfungsi untuk pengendalian belanja anggaran dan fisik.

Gambar 2.3.
SIPANDA



Sumber: <http://sipanda.gunungkidulkan.go.id/index.php/itashboard/DashboardOPD>

4. GK-E PLAN (eplan-ng.gunungkidul.go.id)
Aplikasi E-Plan atau Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah memfasilitas Bappeda dan SKPD dalam penyusunan program kerja sehingga perencanaan pembangunan dapat berjalan secara efektif, efisien, dan terintegrasi. E-Plan menjadi alat bantu Bappeda dan



Kapanewon Nglipar dalam kegiatan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.

Gambar 2.4
Aplikasi E-Plan



5. SIPAKGK (<https://sipakgk.gunungkidulkab.go.id/sipkd/>)

SIPAKGK merupakan Sistem Informasi Keuangan Daerah yang digunakan dalam pembuatan Bukti Pengeluaran Kas untuk SPJ fisik yang akan diupload sebagai bukti pembayaran pada aplikasi SIPD penatausahaan keuangan.

Gambar 2.5
Aplikasi SIPAKGK



6. Sistem Update Data Perubahan Sosial dan Potensi Konflik
(<https://sidasiscam.jogjaprovo.go.id/>)

Sistem Update Data Perubahan Sosial dan Potensi Konflik merupakan aplikasi untuk melaporkan kondisi ketentraman dan ketertiban wilayah.



Gambar 2.6
Aplikasi Sidasiscam





BAB III berisi:

- A. Capaian Kinerja Tahun 2025
- B. Capaian Kinerja Lainnya
- C. Realisasi Anggaran

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Tahun 2025

Manajemen pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan, di mana program/kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak.

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip *good governance* di mana salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas yang menunjukkan sejauhmana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Karena itulah, pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai. Pijakan yang dipergunakan dalam sistem akuntabilitas kinerja ini adalah Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam regulasi ini, juga mengatur tentang kriteria yang dipergunakan dalam penilaian kinerja organisasi pemerintah.

Pengukuran Kinerja

Kapanewon Nglipar Kabupaten Gunungkidul telah melaksanakan pengukuran kinerja atas kinerja yang diperjanjikan Kapanewon Nglipar Kabupaten Gunungkidul dengan Bupati Gunungkidul tahun 2025. Pengukuran mengacu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dengan skala nilai peringkat kinerja sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

| No. | Interval Nilai Realisasi Kinerja | Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja | Kode |
|-----|----------------------------------|--------------------------------------|-------------|
| 1. | 91 ≤ 100 | Sangat Baik | Hijau Tua |
| 2. | 76 ≤ 90 | Tinggi | Hijau Muda |
| 3. | 66 ≤ 75 | Sedang | Kuning Tua |
| 4. | 51 ≤ 65 | Rendah | Kuning Muda |
| 5. | ≤ 50 | Sangat Rendah | Merah |

Sumber : Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Pencapaian target sasaran ini, berdasarkan Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 155/KPTS/2025 tanggal 5 Mei 2025 diukur dengan indikator kinerja yaitu Indeks Pelayanan Kapanewon. Indeks Pelayanan Kapanewon diperoleh dari jumlah persentase penyusunan APBKal benar dan tepat waktu, penyusunan RPKKal benar dan tepat waktu, KK miskin yang tertangani, penanganan ketentraman dan ketertiban umum, dan nilai indeks kepuasan masyarakat.

Rumusan indikator dan formulasi perhitungan dirinci dalam tabel berikut:

Tabel 3.2
Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

| No | Sasaran | Indikator | Meta Indikator |
|----|---|----------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon Meningkat | Indeks Pelayanan Kapanewon | <p><i>Indeks Pelayanan Kapanewon merupakan nilai jumlah dari beberapa pelayanan yang dilakukan Kapanewon Nglipar kepada masyarakat.</i></p> <p>$\Sigma [20\% \times \text{persentase penyusunan APBKal benar dan tepat waktu}] + [20\% \times \text{persentase penyusunan RPKKal benar dan tepat waktu}] + [20\% \times \text{persentase KK miskin yang tertangani}] + [20\% \times \text{persentase penanganan ketentraman dan ketertiban umum}] + [20\% \times \text{nilai indeks kepuasan masyarakat}]$</p> <p>- Persentase penyusunan APBKal benar dan tepat waktu = $(\Sigma \text{Kal yang menyusun APBKal benar dan tepat waktu} / \Sigma \text{Kalurahan}) \times 100\%$</p> <p>Yang dimaksud dengan tepat waktu adalah APBKal ditetapkan dalam batas waktu paling lambat tanggal 31 Desember Tahun -1</p> <p>- Persentase penyusunan RPKKal benar dan tepat waktu = $(\Sigma \text{Kal yang menyusun RPKKal benar dan tepat waktu} / \Sigma \text{Kalurahan}) \times 100\%$</p> |



| No | Sasaran | Indikator | Meta Indikator |
|----|--|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | Yang dimaksud dengan tepat waktu adalah RKPkal ditetapkan dalam batas waktu paling lambat bulan September Tahun -1 |
| | | | - Persentase KK miskin yang tertangani = $(\sum \text{KK miskin penerima bantuan} / \sum \text{KK Miskin}) \times 100\%$ |
| | | | - Persentase penanganan ketentraman dan ketertiban umum = $(\sum \text{penanganan ketentraman dan ketertiban umum} / \sum \text{Kasus gangguan penanganan ketentraman dan ketertiban umum}) \times 100\%$ |
| | | | - Nilai indeks kepuasan masyarakat (merupakan nilai yang didapat dari masyarakat yang merasakan pelayanan di Kapanewon Nglipar $(\sum \text{Total dari nilai persepsi per unsur} / \sum \text{Total unsur yang terisi}) \times 100\%$ |
| 2. | Akuntabilitas kinerja PD Meningkat | Nilai AKIP PD | <p>Indikator ini mengukur kualitas implementasi AKIP Kapanewon Tahun n-1. Dasar Pengukuran adalah PermenpanRB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Nilai AKIP PD merupakan hasil akhir penjumlahan nilai tertimbang dari komponen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perencanaan kinerja bobot 30%; 2. Pengukuran kinerja bobot 30%; 3. Pelaporan Kinerja bobot 15%; 4. Evaluasi kinerja internal bobot 25%. <p>Nilai AKIP PD yang digunakan untuk capaian pada tahun n adalah nilai AKIP PD tahun n-1</p> <p>Predikat AA (Nilai >90-100) Predikat A (Nilai >80-90) Predikat BB (Nilai >70-80) Predikat B (Nilai >60-70) Predikat CC (Nilai >50-60) Predikat C (Nilai >30-50) Predikat D (Nilai >0-30)</p> |
| 3. | Pelestarian potensi ragam budaya lokal untuk meningkatkan ekonomi kerakyatan | Indikator: Jumlah potensi budaya lokal yang dilestarikan | Meta Indikator: Jumlah potensi budaya lokal yang ada dan masih dilestarikan di wilayah kapanewon. |

Capaian Indikator Kinerja Utama Pencapaian IKU Tahun 2025 secara ringkas ditunjukkan sebagai berikut :

Tabel 3.3
Capaian Kinerja Kapanewon Nglipar Tahun 2025

| NO | TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR | BASELINE 2023 | CAPAIAN 2024 | TAHUN 2025 | | | | TARGET AKHIR RENSTRA |
|-----|--|--|---------------|--------------|------------|-----------|------------|----------------|----------------------|
| | | | | | TAR GET | REALISASI | PERSENTASE | KRITERIA/ KODE | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Terwujudnya Penyelenggaraan Pelayanan Kapanewon yang Berkualitas | Indeks kualitas Pelayanan Kapanewon Tahun 2026 | | | | | | | |
| 1.1 | Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon Meningkat | Indeks Pelayanan Kapanewon | 82,82 | 83,01 | 81,50 | 96,42 | 118,31 | Sangat Tinggi | 82,00 |
| 2 | Pelestarian potensi ragam budaya lokal untuk meningkatkan ekonomi kerakyatan | | | | | | | | |
| 2.1 | Meningkatnya Akuntabilitas kinerja PD | Nilai AKIP | 81,05 | 81,67 | 81,25 | *81,67 | 100,52 | Sangat Tinggi | 81,30 |
| 2.2 | Pelestarian Potensi Ragam Budaya Lokal Untuk Meningkatkan Ekonomi Kerakyatan | Jumlah potensi budaya lokal yang dilestarikan | 4 | 4 | 4 | 4 | 100 | Sangat Tinggi | 4 |

*) realisasi nilai AKIP 2024

Adapun analisis capaian kinerja per sasaran strategis diuraikan sebagai berikut

Tujuan 1 : Terwujudnya Penyelenggaraan Pelayanan Kapanewon yang Berkualitas

Tujuan Kapanewon Nglipar diukur dengan satu indikator kinerja yaitu Indeks kualitas Pelayanan Kapanewon Tahun 2026. Dengan target Indeks Pelayanan Kapanewon tahun 2026 sebesar 82,00 dan capaian di tahun 2025 sebesar 96,42, maka tujuan sudah tercapai 117,58 persen.

Sasaran 1 : Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon Meningkat

Kapanewon mempunyai tugas dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat kalurahan serta koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di Kalurahan pada wilayah

Kapanewon. Sesuai dengan tugas tersebut, kapanewon berusaha melaksanakan fungsinya dengan maksimal untuk mewujudkan sasaran strategis kapanewon yaitu Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon Meningkat.

Pencapaian target sasaran ini, berdasarkan Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 155/KPTS/2025 tanggal 5 Mei 2025, diukur dengan indikator kinerja yaitu Indeks Pelayanan Kapanewon. Indeks Pelayanan Kapanewon merupakan nilai jumlah dari beberapa pelayanan yang dilakukan Kapanewon Nglipar kepada masyarakat, dihitung dengan rumus :

$$\begin{aligned} & \Sigma [20\% \times \text{persentase penyusunan APBDKai benar dan tepat waktu}] + [20\% \times \text{persentase} \\ & \text{penyusunan RPKPKai benar dan tepat waktu}] + [20\% \times \text{persentase KK miskin yang tertangani}] \\ & + [20\% \times \text{persentase penanganan ketentraman dan ketertiban umum}] + [20\% \times \text{nilai indeks} \\ & \text{kepuasan masyarakat}] \end{aligned}$$

Tabel 3.4
Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan Sasaran Tujuan 1

| No | Sasaran | Indikator | Meta Indikator |
|----|---|----------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon Meningkat | Indeks Pelayanan Kapanewon | <p><i>Indeks Pelayanan Kapanewon merupakan nilai jumlah dari beberapa pelayanan yang dilakukan Kapanewon Nglipar kepada masyarakat.</i></p> <p>$\Sigma [20\% \times \text{persentase penyusunan APBDKai benar dan tepat waktu}] + [20\% \times \text{persentase penyusunan RPKPKai benar dan tepat waktu}] + [20\% \times \text{persentase KK miskin yang tertangani}] + [20\% \times \text{persentase penanganan ketentraman dan ketertiban umum}] + [20\% \times \text{nilai indeks kepuasan masyarakat}]$</p> |
| | | | <p>- Persentase penyusunan APBDKai benar dan tepat waktu = $(\Sigma \text{Kai yang menyusun APBDKai benar dan tepat waktu} / \Sigma \text{Kalurahan}) \times 100\%$</p> <p>Yang dimaksud dengan tepat waktu adalah APBDKai ditetapkan dalam batas waktu paling lambat tanggal 31 Desember Tahun -1</p> <p>- Persentase penyusunan RPKPKai benar dan tepat waktu = $(\Sigma \text{Kai yang menyusun RPKPKai benar dan tepat waktu} / \Sigma \text{Kalurahan}) \times 100\%$</p> <p>Yang dimaksud dengan tepat waktu adalah RPKPKai ditetapkan dalam batas waktu paling lambat bulan September Tahun -1</p> |
| | | | <p>- Persentase KK miskin yang tertangani = $(\Sigma \text{KK miskin penerima bantuan} / \Sigma \text{KK Miskin}) \times 100\%$</p> |
| | | | <p>- Persentase penanganan ketentraman dan ketertiban umum =</p> |



| No | Sasaran | Indikator | Meta Indikator |
|----|---------|-----------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | $(\sum \text{ penanganan ketertarikan dan ketertiban umum} / \sum \text{ Kasus gangguan penanganan ketertarikan dan ketertiban umum}) \times 100\%$ |
| | | | - Nilai indeks kepuasan masyarakat (merupakan nilai yang didapat dari masyarakat yang merasakan pelayanan di Kapanewon Nglipar |

Tabel 3.5
Pencapaian Sasaran Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon Nglipar Tahun 2025

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Tahun 2025 | | | Kategori |
|-----|---|----------------------------|------------|-----------|---------------------|---------------|
| | | | Target | Realisasi | Capaian Kinerja (%) | |
| 1 | Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon Meningkat | Indeks Pelayanan Kapanewon | 81,50 | 96,42 | 118,31 | Sangat Tinggi |

Dari data tersebut diatas terlihat bahwa capaian kinerja sebesar 118,31%, termasuk dalam kategori sangat tinggi dengan realisasi 96,42 yang melebihi dari target yang ditetapkan sebesar 81,50. Hasil realisasi tersebut berasal dari Indeks Pelayanan Kapanewon yang terdiri dari nilai berikut ini :

1. Presentase penyusunan APBKal benar dan tepat waktu

Presentase penyusunan APBKal benar dan tepat waktu didapatkan dari hasil rumus berikut ini :

$$\frac{\sum \text{ Kal yang menyusun APBKal benar dan tepat waktu}}{\sum \text{ Kalurahan}} \times 100 \%$$

APBKal benar adalah APBKal yang ditetapkan setelah menindaklanjuti hasil evaluasi dari Kapanewon yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Panewu, sebagai berikut :

- a. Kalurahan Kedungpoh : Surat Keputusan Panewu Nglipar Nomor 47 Tahun 2025 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Kalurahan Kedungpoh Kapanewon Nglipar tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Kedungpoh Tahun Anggaran 2026;
- b. Kalurahan Katongan : Surat Keputusan Panewu Nglipar Nomor 48 Tahun 2025 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Kalurahan Katongan Kapanewon Nglipar tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Katongan Tahun Anggaran 2026;



- c. Kalurahan Natah: Surat Keputusan Panewu Nglipar Nomor 49 Tahun 2025 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Kalurahan Natah Kapanewon Nglipar tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Natah Tahun Anggaran 2026;
- d. Kalurahan Kedungkeris : Surat Keputusan Panewu Nglipar Nomor 50 Tahun 2025 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Kalurahan Kedungkeris Kapanewon Nglipari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Kedungkeris Tahun Anggaran 2026;
- e. Kalurahan Pilangrejo: Surat Keputusan Panewu Nglipar Nomor 51 Tahun 2025 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Kalurahan Pilangrejo Kapanewon Nglipar tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Pilangrejo Tahun Anggaran 2026
- f. Kalurahan Pengkol Surat Keputusan Panewu Nglipar Nomor 52 Tahun 2025 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Kalurahan Pengkol Kapanewon Nglipar tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Pengkol Tahun Anggaran 2026
- g. Kalurahan Nglipar: Surat Keputusan Panewu Nglipar Nomor 53 Tahun 2025 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Kalurahan Nglipar Kapanewon Nglipar tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Nglipar Tahun Anggaran 2026;

APBKai tepat waktu adalah APBKai yang ditetapkan dalam batas waktu paling lambat tanggal 31 Desember Tahun -1. Kapanewon Nglipar terdiri dari tujuh kalurahan, yaitu Kalurahan Katongan, Kedungkeris, Kedungpoh, Natah, Nglipar, Pengkol, dan Pilangrejo. Waktu penetapan APBKai masing-masing Kalurahan sebagai berikut:

- a. Kalurahan Kedungpoh : 22 Desember 2025
- b. Kalurahan Katongan : 22 Desember 2025
- c. Kalurahan Natah : 23 Desember 2025
- d. Kalurahan Kedungkeris : 29 Desember 2025
- e. Kalurahan Nglipar : 29 Desember 2025
- f. Kalurahan Pilangrejo : 29 Desember 2025
- g. Kalurahan Pengkol : 30 Desember 2025

Sehingga presentase penyusunan APBKal benar dan tepat waktu sebesar:

$$= \frac{7}{7} \times 100 \% \\ = 100 \%$$

2. Presentase penyusunan RKPKal benar dan tepat waktu

Presentase penyusunan RKPKal benar dan tepat waktu didapatkan dari hasil rumus berikut ini :

$$\frac{\sum \text{Kal yang menyusun RKPKal benar dan tepat waktu}}{\sum \text{Kalurahan}} \times 100 \%$$

RKPKal benar ditentukan dari hasil evaluasi yang dilakukan oleh Kapanewon Nglipar, namun demikian sesuai dengan ketentuan tidak ada penetapan hasil evaluasi RKPKal. Sedangkan tepat waktu adalah RKPKal yang ditetapkan dalam batas waktu paling lambat tanggal 30 September Tahun -1. Kapanewon Nglipar terdiri dari tujuh kalurahan, yaitu Kalurahan Katongan, Kedungkeris, Kedungpoh, Natah, Nglipar, Pengkol, dan Pilangrejo.

Waktu penetapan RKPKal masing-masing Kalurahan sebagai berikut:

- a. Kalurahan Katongan : 30 September 2025
- b. Kalurahan Kedungkeris : 30 September 2025
- c. Kalurahan Kedungpoh : 30 September 2025
- d. Kalurahan Natah : 30 September 2025
- e. Kalurahan Nglipar : 19 September 2025
- f. Kalurahan Pengkol : 30 September 2025
- g. Kalurahan Pilangrejo : 30 September 2025

Sehingga persentase penyusunan RKPKal benar dan tepat waktu sebesar:

$$= \frac{5}{5} \times 100 \% \\ = 100 \%$$

3. Presentase KK Miskin yang tertangani

Presentase KK miskin yang tertangani didapatkan dari hasil rumus berikut ini :



$$\frac{\sum \text{KK Miskin Penerima Bantuan}}{\sum \text{KK miskin}} \times 100 \%$$

KK miskin untuk perhitungan formulasi ini merupakan KK miskin yang menerima bantuan air bersih dari APBD Kapanewon Nglipari sebanyak 615 KK dari target 1.837 KK miskin di 7 kalurahan atau sebesar 33,48 %.

4. Persentase penanganan ketentraman dan ketertiban umum

Bahwa penanganan terhadap ketentraman dan ketertiban umum di lingkup Kapanewon Nglipar dapat terlaksana 100%, walaupun dari penanganan tersebut masih membutuhkan tindak lanjut dari pemerintah daerah (instansi terkait).

5. Nilai indeks kepuasan masyarakat

Berdasarkan hasil penghitungan Survei Kepuasan Masyarakat, indeks kepuasan Masyarakat Kapanewon Nglipar pada tahun 2025 tercapai 82,09. Data akhir tersebut diperoleh dari nilai survei komposit (gabungan) dari 9 unit pelayanan yaitu persyaratan; sistem, mekanisme dan prosedur; waktu penyelesaian; informasi pelayanan; produk spesifikasi jenis pelayanan; kompetensi pelaksana; perilaku pelaksana; maklumat pelayanan; penanganan pengaduan, saran dan masukan. Pada tahun 2025, pengukuran IKM dilakukan terhadap beberapa jenis pelayanan, yaitu:

- a. Pelayanan Dispensasi Nikah
- b. Pelayanan Pertanahan
- c. Pelayanan Legalisasi BPJS
- d. Legalisasi Proposal
- e. Legalisasi KP-4,
- f. Fasilitasi pelayanan kependudukan
- g. dan lain-lain

Dari hasil survey yang telah dilakukan menunjukkan bahwa nilai IKM Kapanewon Nglipar Tahun 2025 mencapai 82,09 dengan kategori Baik. Nilai ini mengalami peningkatan dibandingkan dengan capaian tahun 2024 yang sebesar 82,01, yang menunjukkan adanya perbaikan persepsi masyarakat terhadap kualitas pelayanan yang diberikan. Peningkatan nilai IKM tersebut

mencerminkan bahwa upaya perbaikan pelayanan, baik dari aspek prosedur pelayanan, kejelasan informasi, maupun sikap dan responsivitas petugas, telah memberikan dampak positif terhadap tingkat kepuasan masyarakat pengguna layanan. Hasil pengukuran IKM ini selanjutnya digunakan sebagai bahan evaluasi dan dasar perumusan langkah perbaikan pelayanan publik Kapanewon Nglipar pada tahun 2026.

Tabel 3.6
Pengukuran Capaian Sasaran

| No | Kalurahan | Penyusunan APBKal | Penyusunan RKPKal | KK Miskin Sesuai data Kebutuhan | | Penanganan Ketenteraman dan Ketertiban | Nilai IKM |
|----|-------------|-------------------|-------------------|---------------------------------|--------|--|-----------|
| | | | | Tertangani (droping air bersih) | Target | | |
| 1 | Katongan | tepat waktu | tepat waktu | 84 | 84 | nihil | 82,09 |
| 2 | Kedungkeris | tepat waktu | tepat waktu | 41 | 41 | nihil | |
| 3 | Kedungpoh | tepat waktu | tepat waktu | 106 | 106 | nihil | |
| 4 | Natah | tepat waktu | tepat waktu | 125 | 125 | nihil | |
| 5 | Nglipar | tepat waktu | tepat waktu | 54 | 54 | nihil | |
| 6 | Pengkol | tepat waktu | tepat waktu | 142 | 142 | nihil | |
| 7 | Pilangrejo | tepat waktu | tepat waktu | 63 | 63 | nihil | |
| | | | | 615 | 615 | | |

Formulasi penghitungan Indeks Pelayanan Kapanewon :

indeks pelayanan kapanewon

$$\begin{aligned}
 &= \sum (20\% \times \text{persentase penyusunan APBKal benar dan tepat waktu}) \\
 &+ (20\% \times \text{persentase penyusunan RKPKal benar dan tepat waktu}) \\
 &+ (20\% \times \text{persentase KK miskin yang tertangani}) \\
 &+ (20\% \times \text{persentase penanganan ketenteraman dan ketertiban umum}) \\
 &+ (20\% \times \text{nilai indeks kepuasan masyarakat})
 \end{aligned}$$

$$= \sum (20\% \times 100) + (20\% \times 100) + (20\% \times 100) + (20\% \times 100) + (20\% \times 82,09)$$

$$= \sum (20 + 20 + 20 + 20 + 16,42)$$

$$= 96,42$$

maka capaian Indeks Pelayanan Kapanewon Nglipar pada tahun 2025 adalah 96,42

Perbandingan Realisasi Kinerja :

- Realisasi ketepatan waktu penetapan RKPKal dan APBKal telah sesuai dengan peraturan di tingkat nasional.

Ketepatan waktu penetapan RPKal telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa/Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang menyebutkan bahwa RKP Desa mulai disusun pada bulan Juli tahun berjalan dan ditetapkan dengan peraturan desa paling lambat akhir bulan September tahun berjalan.

Ketepatan waktu penetapan APBKal juga sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang menyebutkan bahwa APBDes ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya.

- Adapun capaian nilai IKM Kapanewon Nglipar tahun 2025 sebesar 82,09 lebih rendah apabila dibandingkan dengan capaian nilai IKM Kabupaten Gunungkidul yang mencapai 86,13.

Realisasi kinerja 96,42 pada tahun 2025 mengalami kenaikan jika dibandingkan pada 2024. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan tahun-tahun sebelumnya yaitu 2024 dan 2023 dan dibandingkan dengan target akhir Renstra di tahun 2026 disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 3.7
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 - 2025
serta Perbandingan dengan Target Akhir Renstra di Tahun 2026

| No | Indikator Kinerja | Realisasi Kinerja | | | Target Akhir Renstra (2026) | Capaian 2025 terhadap 2026 (%) |
|----|----------------------------|-------------------|-------|-------|-----------------------------|--------------------------------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | | |
| 1 | Indeks Pelayanan Kapanewon | 82,62 | 83,01 | 96,42 | 82,00 | 117,58 |

Dari data tersebut di atas terlihat capaian realisasi kinerja pada tahun 2023 sebesar 82,62 meningkat menjadi 83,01 pada tahun 2024, dan pada tahun



2025 meningkat menjadi 96,42. Capaian realisasi kinerja di tahun 2025 mampu melampaui target akhir Renstra di tahun 2026 yang ditetapkan sebesar 82,00.

Dari evaluasi data tersebut di atas terlihat bahwa realisasi kinerja terus meningkat. Konsistensi peningkatan kinerja Pemerintah Kapanewon Nglipar dicapai melalui kegiatan pembinaan, fasilitasi dan koordinasi kepada Pemerintah Kalurahan dalam penyusunan RKPKal dan APBKal yang tepat waktu sesuai dengan peraturan yang berlaku, penanganan KK miskin, penanganan ketenteraman serta ketertiban umum, juga peningkatan pelayanan masyarakat dalam rangka memberikan nilai kepuasan masyarakat.

Perbandingan capaian kinerja dengan standar atau unit organisasi lain tidak dapat dilakukan secara kuantitatif karena keterbatasan ketersediaan data kinerja yang terpublikasi dan dapat diperbandingkan secara seragam antar perangkat daerah. Meskipun demikian, penilaian kinerja tetap mengacu pada target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Dalam melaksanakan program tersebut dianggarkan sebesar Rp. 191.576.000,00 (Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kalurahan, Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum, Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, dan Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa) dengan penyerapan realisasi anggaran sebesar Rp. 191.576.000,00 (100 %)

Pencapaian target Sasaran "Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon Meningkat" terutama didukung oleh program prioritas yang mendukung sasaran strategis kapanewon, yaitu :

1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan;
3. Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
4. Program penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;
5. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

Pencapaian program prioritas tersaji dalam tabel 3.5 Evaluasi Pencapaian Program pada Sasaran Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon Meningkat.



Penjelasan hubungan sasaran, program, indikator dan meta indikator program adalah sebagai berikut:

Tabel 3.8
Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan Program

| NO. | SASARAN | PROGRAM | INDIKATOR | META INDIKATOR |
|-----|---|---|---|---|
| 1. | Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon Meningkat | Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik terlaksana | Rumus : $\frac{\sum \text{Realisasi penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik terlaksana}}{\sum \text{target penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik terlaksana}} \times 100$ Tipologi data: Non kumulatif |
| | | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan | Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan terfasilitasi | Rumus : $\frac{\sum \text{Realisasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan terfasilitasi}}{\sum \text{target Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan terfasilitasi}} \times 100$ Tipologi data: Non kumulatif |
| | | Program Koordinasi Ketertarikan dan Kertertiban Umum | Persentase Program Koordinasi Ketertarikan dan Kertertiban Umum terfasilitasi | Rumus : $\frac{\sum \text{Realisasi Kegiatan Koordinasi Ketertarikan dan Kertertiban Umum terfasilitasi}}{\sum \text{Target Kegiatan Koordinasi Ketertarikan dan Kertertiban Umum terfasilitasi}} \times 100$ Tipologi data: Non kumulatif |
| | | Program penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang terfasilitasi | Rumus : $\frac{\sum \text{Realisasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang terfasilitasi}}{\sum \text{Target Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang terfasilitasi}} \times 100$ Tipologi data: Non kumulatif |
| | | Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa terlaksana | Rumus : $\frac{\sum \text{Realisasi Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa terlaksana}}{\sum \text{Target Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa terlaksana}} \times 100$ Tipologi data: Non kumulatif |



Capaian kinerja program tersaji dalam Tabel 3.8 Capaian Kinerja Program pada Sasaran Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon Meningkatkan sebagai berikut:

Tabel 3.9
Evaluasi Pencapaian Kinerja Program

| Sasaran | Indikator Kinerja | Capaian Kinerja Tahun 2025 (%) | Program | Indikator Kinerja Program | Target | Realisasi | Capaian (%) Kategori |
|--|----------------------------|--------------------------------|--|--|--------|-----------|----------------------|
| Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon Meningkatkan | Indeks Pelayanan Kapanewon | 100% | 1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik terlaksana | 100 | 100 | 100 Sangat Tinggi |
| | | | 2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan | Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan terfasilitasi | 100 | 100 | 100 Sangat Tinggi |
| | | | 3. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum | Persentase Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum terfasilitasi | 100 | 100 | 100 Sangat Tinggi |
| | | | 4. Program penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang terfasilitasi | 100 | 100 | 100 Sangat Tinggi |
| | | | 5. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa terlaksana | 100 | 100 | 100 Sangat Tinggi |
| RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR PROGRAM | | | | | 100 | 100 | 100 Sangat Tinggi |

Capaian kinerja program pada Sasaran Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon Meningkatkan rata-rata 100%, sehingga masuk dalam kategori sangat tinggi.

Keberhasilan capaian Indikator program pada Sasaran Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon Meningkatkan tersebut didukung dari:

1. Evaluasi Capaian Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
 - a. Penyelenggaraan pelayanan umum



Berupa pemberian layanan administratif dan layanan masyarakat lainnya untuk mendukung kelancaran urusan pemerintahan serta memenuhi kebutuhan pelayanan publik. Pelayanan umum merupakan bentuk layanan yang diberikan kepada masyarakat dalam rangka memenuhi kebutuhan administratif dan layanan publik lainnya. Untuk menilai kualitas penyelenggaraan pelayanan tersebut, dilakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) sebagai instrumen pengukuran tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diterima. Dengan demikian, SKM berfungsi sebagai alat evaluasi yang memberikan gambaran objektif mengenai kinerja pelayanan umum sekaligus menjadi dasar perbaikan dan peningkatan mutu layanan secara berkelanjutan.

2. Evaluasi Capaian Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

a. Pelaksanaan Pramusrenbang dan Musrenbang Kapanewon

Musrenbang Kapanewon dilaksanakan untuk menampung usulan dari desa/kelurahan dalam satu Kapanewon untuk dibahas mana yang jadi prioritas tingkat Kapanewon. Musrenbang untuk membahas perencanaan Tahun 2026 dilaksanakan pada Bulan Januari 2025 di Aula Kapanewon Nglipar.

Gambar 3.1

Pelaksanaan Musrenbang Tahun 2026 pada bulan Januari 2025



b. Fasilitasi Penyusunan RKPKal

Fasilitasi Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Kelurahan (RKPKal) diselenggarakan oleh Pemerintah Kapanewon sebagai bagian dari fungsi pembinaan dan pendampingan kepada pemerintah kalurahan dalam proses perencanaan pembangunan tahunan.



Gambar 3.2

Musrenbangkal Tahun 2026 Kalurahan Nglipar



3. Evaluasi Capaian Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum Kapanewon Nglipar dalam rangka menjaga ketenteraman dan ketertiban umum melaksanakan beberapa kegiatan, baik koordinasi maupun monitoring ke masyarakat.

Gambar 3.3

Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban di Kalurahan Natah
(Pengunduran Diri Lurah Natah) pada tanggal 19 Februari 2025





Gambar 3.4
Koordinasi Pengamanan malam Akhir Tahun 2025



4. Evaluasi Capaian Program penyeienggaraan Urusan Pemerintahan Umum
Program dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang telah dilaksanakan terkait dengan pelaksanaan peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2025 dan Forum Koordinasi di Tingkat Kecamatan.

Gambar 3.5
Evaluasi Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum



5. Evaluasi Capaian Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
 - a. Pendampingan Percepatan Kapanewon dengan Kalurahan dalam Penyusunan APBKal
Koordinasi Pemerintah Kapanewon pada Pemerintah Kalurahan dilaksanakan sebagai bentuk koordinasi dan pembinaan dalam proses



penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal). Kegiatan ini bertujuan memastikan bahwa penyusunan APBKal dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, selaras dengan dokumen perencanaan yang telah ditetapkan, serta dapat diselesaikan tepat waktu.

Gambar 3.6
Sidang Penetapan APBKal Kalurahan Natah Tahun 2026



b. Bantuan Droning Air Bersih

Pada Tahun Anggaran 2025, melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), telah dialokasikan dukungan pembiayaan untuk pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat di bidang air bersih, berupa pelaksanaan droping air bersih pada wilayah yang terdampak kekurangan air sejumlah 70 tangki yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat kurang lebih 615 KK yang tersebar di 7 kalurahan di Kapanewon Nglipar.

Gambar 3.7
Droping Air Bersih untuk KK Miskin di Kalurahan Natah





Faktor Pendukung Keberhasilan Sasaran

Adapun faktor pendukung dari keberhasilan ini adalah :

- a. Koordinasi yang baik antara Kapanewon dan Kalurahan;
- b. Kerjasama yang baik dengan pihak terkait dalam menciptakan keamanan dan ketertiban di Kapanewon Nglipar
- c. Penggunaan sistem informasi desa (SID) dan aplikasi pelayanan publik digital yang mulai terintegrasi, memudahkan koordinasi antar-Kalurahan.

Faktor Penghambat Keberhasilan Sasaran

Adapun faktor penghambat dari keberhasilan ini adalah :

- a. Data sebagai pendukung utama ketugasan tidak selalu akurat;
- b. Masih adanya ego sektoral atau tumpang tindih regulasi antara kebijakan Pemerintah Kabupaten dengan kebutuhan spesifik di tingkat Kapanewon

Solusi/strategi yang akan dilakukan adalah sebagai berikut :

- a. Verifikasi untuk memperoleh data yang akurat;
- b. Membangun komunikasi lintas sektor antara Kapanewon, Polsek, Posmil Kalurahan, dan instansi terkait lainnya untuk menyelaraskan program kerja agar tidak tumpang tindih

Tujuan 2 Pelestarian potensi ragam budaya lokal untuk meningkatkan Perekonomi kerakyatan

Tujuan Pelestarian Potensi Ragam Budaya Lokal Untuk Meningkatkan Ekonomi Kerakyatan diukur dengan indikator kinerja Jumlah potensi budaya lokal yang dilestarikan. Pencapaian tujuan ini didukung dengan sasaran yaitu Pelestarian potensi ragam budaya lokal untuk meningkatkan ekonomi kerakyatan. Pengukuran tujuan dan sasaran menggunakan indikator kinerja yang sama sehingga capaian tujuan dan sasaran Kapanewon Nglipar dianalisis secara terpadu dengan capaian sasaran strategis secara langsung mencerminkan tingkat keberhasilan pencapaian tujuan.



Sasaran 2 "Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah"

Perangkat Daerah mempunyai kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. Akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah merupakan perwujudan dalam melaksanakan kewajiban tersebut dan meningkatnya akuntabilitas kinerja menjadi sasaran yang harus dicapai oleh Perangkat Daerah. Sasaran Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah ini kemudian dalam renstra ditetapkan sebagai sasaran atau kondisi yang diharapkan dapat diwujudkan oleh Kapanewon Nglipar.

Kinerja sasaran Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah diukur dengan indikator Nilai AKIP PD. Penjelasan hubungan sasaran, indikator dan meta indikator adalah sebagai berikut:

Tabel 3.10
Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan AKIP

| Sasaran | Indikator | Meta Indikator |
|---------------------------------------|---------------|--|
| 1 | 2 | 3 |
| Meningkatnya Akuntabilitas kinerja PD | Nilai AKIP PD | Indikator ini mengukur kualitas implementasi AKIP Kapanewon Nglipar Tahun n-1. Nilai AKIP PD merupakan hasil akhir penjumlahan nilai tertimbang dari komponen: 1. Perencanaan kinerja bobot 30%; 2. Pengukuran kinerja bobot 30%; 3. Pelaporan Kinerja bobot 15%; 4. Evaluasi kinerja internal bobot 25%. Interpretasi data: Predikat AA (Nilai >90-100) Predikat A (Nilai >80-90) Predikat BB (Nilai >70-80) Predikat B (Nilai >60-70) Predikat CC (Nilai >50-60) Predikat C (Nilai >30-50) Predikat D (Nilai >0-30) |

Target kinerja Sasaran Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja PD dengan indikator kinerja Nilai AKIP PD tahun 2025 ditargetkan sebesar 81,25. Namun sampai laporan ini disusun, LHE AKIP tahun 2025 masih dalam proses evaluasi di Inspektorat Daerah, sehingga dalam menghitung pencapaian Sasaran Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah menggunakan Nilai

AKIP Tahun n-1 yaitu Nilai AKIP Tahun 2024.

Berdasarkan surat dari Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 700.1.2.7/EV-LKJ/10 tanggal 19 Maret 2025 perihal Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Internal pada Kapanewon Nglipar Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024, Kapanewon Nglipar Kabupaten mendapatkan nilai 81,67 masuk kategori A (Memuaskan) pada hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja tahun 2024.

Tabel 3.11
Evaluasi Pencapaian Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja PD

| Sasaran | Indikator Kinerja | Tahun 2025 | | | |
|---------------------------------------|-------------------|------------|-----------|---------------------|---------------|
| | | Target | Realisasi | Capaian Kinerja (%) | Kategori |
| Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja PD | Nilai AKIP PD | 81,25 | *81,67 | 100,52 | Sangat Tinggi |

*) realisasi nilai AKIP 2024

Dari data tersebut di atas terlihat dari target yang ditetapkan sebesar 81,25 terealisasi 81,67 sehingga capaian kinerja pada tahun 2025 sebesar 100,52 %.

Dalam LHE AKIP Inspektorat Daerah tahun 2024 terdapat rekomendasi yang harus dilaksanakan oleh Panewu Nglipar terkait keselarasan data kinerja antara target kinerja dengan perubahan perjanjian kinerja. Rekomendasi tersebut telah ditindaklanjuti oleh Panewu Nglipar dengan membuat pernyataan Nomor B/000.8.6.3/124/2025 tertanggal 20 Mei 2025 yang menyatakan bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas penerapan akuntabilitas kinerja di Kapanewon Nglipar akan selalu memastikan keselarasan penyajian data kinerja dengan nilai target kinerja dalam Perjanjian Kinerja/Perubahan Perjanjian Kinerja dan penyajian laporannya (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah) di masa yang akan datang.

Dalam LHE AKIP Inspektorat Daerah tahun 2024 terdapat rekomendasi pengukuran kinerja yang harus dilaksanakan oleh Panewu Nglipar. Rekomendasi tersebut adalah untuk memastikan keselarasan data kinerja antara lain nilai target kinerja dengan perubahan perjanjian kinerja dan telah ditindaklanjuti dengan membuat Surat Pernyataan Kesanggupan Panewu Nglipar Nomor B/000.8.6.3/124/2025 tanggal 20 Mei 2025 tentang Penyajian

data kinerja antara lain nilai target kinerja yang selaras dengan perubahan perjanjian kinerja.

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan tahun 2024 dan dibandingkan dengan target akhir Renstra di tahun 2026 disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 3.12
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023-2025
serta Perbandingan dengan Target Akhir Renstra di Tahun 2026

| No | Indikator Kinerja | Realisasi Kinerja | | | Target Akhir Renstra (2026) | Capaian 2025 terhadap 2026 (%) |
|----|-------------------|-------------------|-------|--------|-----------------------------|--------------------------------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | | |
| 1 | Nilai AKIP PD | 81,05 | 81,67 | *81,67 | 81,30 | 100,45 |

*) realisasi nilai AKIP 2024

Dari data realisasi tersebut di atas terlihat bahwa realisasi kinerja terus meningkat. Dibanding hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja tahun 2023 yaitu 79,39, hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja tahun 2024 yaitu 81,05, dan hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja tahun 2025 yaitu 81,67.

Program yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian target sasaran "Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah" ini adalah Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten terlaksana dengan baik. Penjelasan hubungan sasaran, indikator dan meta indikator adalah sebagai berikut:

Tabel 3.13
Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan AKIP

| NO | SASARAN | PROGRAM | INDIKATOR | META INDIKATOR |
|----|---------------------------------------|---|--|--|
| 1 | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja PD | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten terlaksana dengan baik | $\frac{\sum \text{Realisasi Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten terlaksana}}{\sum \text{Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Terlaksana}} \times 100$ <p>Tipologi data: Non kumulatif</p> |



Tabel 3.14
Capaian Kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota

| Sasaran | Indikator Kinerja | Capaian Kinerja Tahun 2024(%) | Program | Indikator Kinerja Program | Target (%) | Realisasi (%) | Capaian (%) Kategori |
|------------------------------------|-------------------|-------------------------------|---|---|------------|---------------|----------------------|
| Akuntabilitas kinerja PD Meningkat | Nilai AKIP PD | 100% | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Presentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota terfasilitasi | 100 | 100 | 100 Sangat Tinggi |

Capaian kinerja program pada Sasaran Akuntabilitas Kinerja PD meningkat rata-rata 100%, sehingga masuk dalam kategori sangat tinggi.

Keberhasilan capaian Indikator program pada Sasaran Akuntabilitas Kinerja PD Meningkat tersebut didukung dari:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang di dukung kegiatan-kegiatan sebagai berikut:
 - a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
 - c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah; dan
 - d. Administrasi Umum Perangkat Daerah.
 - e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Faktor Pendukung Keberhasilan Sasaran

Adapun faktor pendukung dari keberhasilan ini adalah :

- a. Adanya koordinasi dan kerjasama yang baik antara pimpinan dengan subbag maupun Jawatan pada Kapanewon Nglipar;
- b. Komitmen dan tanggung jawab yang tinggi dari masing-masing personil Kapanewon untuk melaksanakan tugasannya.

Faktor Penghambat Keberhasilan Sasaran

Faktor yang menghambat keberhasilan sasaran Kapanewon Nglipar Kabupaten Gunungkidul antara lain:



- a. Belum semua pegawai memahami dan peduli terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Solusi/strategi yang akan dilakukan adalah sebagai berikut :

- a. Memperbaiki kinerja sesuai dengan hasil rekomendasi AKIP;
b. Meningkatkan koordinasi untuk meningkatkan pemahaman semua pegawai terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Sasaran 3: Pelestarian Potensi Ragam Budaya Lokal untuk Meningkatkan Ekonomi Kerakyatan

Sasaran Pelestarian Potensi Ragam Budaya Lokal untuk Meningkatkan Ekonomi Kerakyatan ditetapkan sebagai target dari penerapan keistimewaan di tingkat kapanewon. Pembangunan keistimewaan DIY yang diarahkan ke kapanewon terkait dengan urusan penguatan kelembagaan di tingkat kapanewon dan urusan kebudayaan. Kelembagaan yang telah dibentuk harus didorong agar dapat berjalan dan berfungsi secara optimal sehingga dapat mempresentasikan tujuan Keistimewaan DIY. Sedangkan urusan kebudayaan diarahkan untuk mendorong pembangunan kebudayaan dalam arti luas dan juga diupayakan untuk meningkatkan pelestarian budaya dan mengoptimalkan aset-aset yang telah dibangun dengan dana keistimewaan.

Penjelasan hubungan sasaran, indikator dan meta indikator adalah sebagai berikut:

Tabel 3.15
Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

| Sasaran | Indikator | Meta Indikator |
|--|---|--|
| 1 | 2 | 3 |
| Pelestarian Potensi Ragam Budaya Lokal untuk Meningkatkan Ekonomi Kerakyatan | Jumlah potensi budaya lokal yang dilestarikan | Jumlah Potensi yang ada dan dilestarikan |

Indikator Sasaran Pelestarian Potensi Ragam Budaya Lokal Untuk Meningkatkan Ekonomi Kerakyatan adalah jumlah potensi budaya lokal yang dilestarikan. Jumlah potensi budaya lokal yang dilestarikan pada tahun 2025 sebanyak 4 (empat) potensi. Pencapaian pada sasaran ini dijelaskan pada tabel 3.16 sebagai berikut :

Tabel 3.16
Capaian Sasaran Pelestarian Potensi Ragam Budaya Lokal
Untuk Meningkatkan Ekonomi Kerakyatan

| Sasaran | Indikator Kinerja | Tahun 2025 | | | |
|--|---|------------|-----------|---------------------|---------------|
| | | Target | Realisasi | Capaian Kinerja (%) | Kategori |
| Pelestarian Potensi Ragam Budaya Lokal untuk Meningkatkan Ekonomi Kerakyatan | Jumlah potensi budaya lokal yang dilestarikan | 4 | 4 | 100 | Sangat Tinggi |

Jumlah potensi budaya lokal yang dilestarikan pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 4 terealisasi sebesar 4 sehingga realisasi kinerjanya mencapai 100,00% masuk kategori Sangat Tinggi.

Tabel 3.17
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022-2025
serta Perbandingan dengan Target Akhir Renstra di Tahun 2026

| No | Indikator Kinerja | Realisasi Kinerja | | | | Target Akhir Renstra 2026 | Capaian s.d 2025 terhadap 2026 (%) |
|----|---|-------------------|------|------|------|---------------------------|------------------------------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | |
| 1 | Jumlah potensi budaya lokal yang dilestarikan | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 100 |

Dari evaluasi data tersebut di atas terlihat bahwa realisasi kinerja terus meningkat. Konsistensi capaian kinerja Pemerintah Kapanewon Nglipar pada Sasaran Pelestarian Potensi Ragam Budaya Lokal Untuk Meningkatkan Ekonomi Kerakyatan didukung dengan Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan dan Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan.

Penjelasan hubungan sasaran, indikator dan meta indikator adalah sebagai berikut:

Tabel 3.18

Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan dan Kelembagaan

| NO. | SASARAN | PROGRAM | INDIKATOR | META INDIKATOR |
|-----|--|--|---|--|
| 1. | Pelestarian Potensi Ragam Budaya Lokal untuk Meningkatkan Ekonomi Kerakyatan | Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan | Persentase penyelenggaraan keistimewaan Yogyakarta urusan kebudayaan | $\frac{\sum \text{Realisasi kegiatan penyelenggaraan keistimewaan Yogyakarta urusan kebudayaan terlaksana}}{\sum \text{target penyelenggaraan keistimewaan Yogyakarta urusan kebudayaan terlaksana}} \times 100$ <p>Tipologi data: Non kumulatif</p> |
| | | Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan | Persentase Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan | <p>Rumus :</p> $\frac{\sum \text{Realisasi kegiatan penyelenggaraan keistimewaan Yogyakarta urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan terlaksana}}{\sum \text{target kegiatan penyelenggaraan keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan terlaksana}} \times 100$ <p>Tipologi data: Non kumulatif</p> |

Tabel 3.19

Evaluasi Pencapaian Program Dana Keistimewaan DIY Tahun 2025

| Sasaran. | Indikator Kinerja | Capaian Kinerja Tahun 2024 (%) | Program | Indikator Kinerja Program | Target (%) | Realisasi (%) | Capaian (%) Kategori |
|--|---|--------------------------------|--|---|------------|---------------|----------------------|
| Pelestarian Potensi Ragam Budaya Lokal untuk Meningkatkan Ekonomi Kerakyatan | Jumlah potensi budaya lokal yang dilestarikan | 100% | Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan | Persentase penyelenggaraan keistimewaan Yogyakarta urusan kebudayaan | 100 | 100 | 100 Sangat Tinggi |
| | | | Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan | Persentase Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan | 100 | 100 | 100 Sangat Tinggi |



Capaian kinerja program pada Sasaran Pelestraian Potensi Ragam Budaya Lokal untuk Meningkatkan Ekonomi Kerakyatan rata-rata 100%, sehingga masuk dalam kategori sangat tinggi.

Keberhasilan capaian Indikator program pada Sasaran Pelestraian Potensi Ragam Budaya Lokal untuk Meningkatkan Ekonomi Kerakyatan tersebut didukung dari:

1. Evaluasi Capaian Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan

a. Terselenggaranya Event Gelar Budaya Jogja

Event Gelar Budaya Jogja dalam rangka memperingati Undang-Undang Keistimewaan DIY pada Kapanewon Nglipar yang diselenggarakan pada Bulan Agustus bertajuk pada penampilan kesenian unggulan dari lokal Kapanewon Nglipar. Kelompok kesenian yang ditampilkan dan para pelaku seni yang terlibat merupakan kesenian asli di wilayah Kapanewon Nglipar. Dengan adanya program kegiatan ini bisa menjadi wadah bagi para pelaku seni untuk menampilkan potensi yang dimiliki secara maksimal. Terdapat dua kelompok seni yang tampil pada even Gelar Budaya Jogja pada Tahun 2025, yaitu Gejog Lesung dari Kalurahan Nglipar dan Jathilan Kalurahan Nglipar dari Reog Kalurahan Kedungpoh.

Kegiatan ini bersumber dari Dana Keistimewaan Daerah Istimewaan Yogyakarta.

Gambar 3.8.
Pentas Gelar Budaya Tahun 2025



Jathilan Kalurahan Nglipar



Gejog Lesung Kalurahan Nglipar



Reog Kalurahan Kedungpoh



2. Evaluasi Capaian Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta
Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan

a. Terselenggaranya Kegiatan Kelembagaan

Gambar 3.9

Pelaksanaan Kegiatan Penataan Kelembagaan Keistimewaan



Monitoring Pelaksanaan Reformasi
Birokrasi di Kalurahan Natah



Monitoring Pelaksanaan Kegiatan
Keistimewaan di Kalurahan
Pengkol



Monitoring pelaksanaan Dana Keistimewaan DIY di Klayar Kedungpoh

Faktor Pendukung Keberhasilan Sasaran

Adapun faktor pendukung dari keberhasilan ini adalah adanya status Kalurahan Budaya memberikan akses terhadap pembinaan dan pelestarian sehingga semakin banyak potensi budaya yang dapat dikembangkan pada Kapanewon Nglipar.

Faktor Penghambat Keberhasilan Sasaran

Adapun faktor penghambat dari keberhasilan ini adalah adanya regulasi terkait dana keistimewaan sering berubah dan menunggu proses tahapan untuk memperbaharunya serta adanya efisiensi anggaran pada tahun 2025, sehingga kelompok seni yang ditampilkan dalam gelar budaya hanya 3 (tiga) kelompok seni.

Solusi/strategi yang bisa dilakukan adalah :

Koordinasi dan konsultasi terkait perencanaan dan pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari dana keistimewaan.

B. Capaian Kinerja Lainnya

1. Capaian Kinerja Pelayanan Publik Kapanewon Nglipar

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik, Kapanewon Nglipar mengacu pada prinsip pelayanan publik ramah kelompok rentan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 11 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik Ramah Kelompok Rentan.



Pengukuran capaian kinerja Kapanewon Nglipar meliputi capaian kinerja untuk sasaran strategis. Untuk capaian kinerja lainnya Kapanewon Nglipar pada tahun 2025 adalah program/kegiatan yang terkait dengan pengarusutamaan gender dalam pembangunan

2. Capaian Kinerja terkait dengan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan.

Pengukuran capaian kinerja Kapanewon Nglipar meliputi capaian kinerja untuk sasaran strategis. Untuk capaian kinerja lainnya Kapanewon Nglipar pada tahun 2025 adalah program/kegiatan yang terkait dengan pengarusutamaan gender dalam pembangunan.

Perspektif pengarusutamaan gender menjadi pertimbangan dan harus selalu diintegrasikan dalam kegiatan pembangunan fisik maupun kegiatan yang bersifat non fisik. Dengan kata lain pengarusutamaan gender menjadi bagian dari perencanaan pembangunan yang dilakukan di Kapanewon Nglipar. Output dari program yang dilakukan tetap responsif dan sensitif terhadap kebijakan pengarusutamaan gender, dimana sasaran dan perencanaan mempertimbangkan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat bagi lima (5) kelompok rentan afirmatif gender yaitu perempuan, warga miskin, lansia, anak-anak dan penyandang disabilitas.

Setiap program yang dilakukan harus mempertimbangan 5 (lima) kelompok afirmatif gender mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring, hingga evaluasi. Partisipasi dalam perencanaan tidak boleh membatasi apalagi menghalangi aspirasi dan kebutuhan kelompok rentan, sesuai dengan kondisi dan ketersediaan sumber daya yang dimiliki Kapanewon Nglipar. Afirmasi gender dalam program/kegiatan diterapkan mulai dari tahapan perencanaan melalui penyusunan dokumen GAP/GBS (Gender Affirmative Program/Gender Budget Statements) pada setiap tahapan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah. Pemenuhan hak akses terhadap kelompok afirmatif gender juga dilakukan pada pelaksanaan program dan kegiatan di Kapanewon Nglipar).



Upaya yang sudah dilakukan dalam pengarusutamaan gender di Kapanewon Nglipar :

- a. Melaksanakan kampanye untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya peran perempuan dalam pelestarian budaya, termasuk melalui media sosial dan acara komunitas.

Gambar 3.10.

Partisipasi Perempuan dalam pentas Gelar Budaya Tahun 2025
Jathilan dan Gejog Lesung Kalurahan Nglipar



- b. Menerapkan sistem seleksi yang transparan dan terbuka untuk semua calon anggota Paskibraka, tanpa diskriminasi gender.

Gambar 3.11.

Partisipasi Perempuan dalam Paskibraka Tahun 2025



- c. Meningkatkan kapasitas dan melibatkan secara aktif perempuan dalam perencanaan dan pengambilan keputusan.



Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kapanewon Nglipar dilaksanakan sebagai forum partisipatif dalam rangka menyusun prioritas rencana pembangunan wilayah secara inklusif dan berkelanjutan. Kegiatan ini tidak hanya melibatkan unsur pemerintah dan pemangku kepentingan wilayah, tetapi juga secara khusus mengundang perwakilan perempuan serta kelompok rentan antara lain anak dan penyandang disabilitas sebagai bagian dari upaya memastikan bahwa perencanaan pembangunan memperhatikan prinsip kesetaraan dan keadilan sosial.

Kehadiran perempuan, anak, penyandang disabilitas, serta kelompok masyarakat rentan lainnya diharapkan dapat memperkaya pembahasan dengan perspektif kebutuhan yang beragam, khususnya terkait akses layanan dasar, perlindungan sosial, pemberdayaan ekonomi, dan lingkungan yang ramah bagi semua. Partisipasi aktif dari berbagai unsur masyarakat ini menjadi wujud komitmen Kapanewon Nglipar dalam mendorong perencanaan pembangunan yang responsif gender dan inklusif.

Gambar 3.12.

Partisipasi Perempuan dalam Musrenbang RKPd Tahun 2025





C. Efisiensi Anggaran

Anggaran belanja Kapanewon Nglipar Tahun Anggaran 2025 berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Nomor DPPA /A.3/7.01.0.00.0.00.10.0000 /001/ 2025 tertanggal 2 September 2025 penyerapan anggaran belanja pada tahun 2025 sebesar Rp 1.559.657.839,00 atau 93,34% dari total anggaran yang dialokasikan sebesar Rp 1.670.962.274,00. Sisa anggaran sebesar Rp. 111.304.435,00 (efisiensi 6,66%)

Anggaran dan realisasi belanja tahun 2025 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran pembangunan disajikan tabel berikut :

Tabel 3.20
Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan Tahun 2025

| No. | Nama Program/Kegiatan | Anggaran (Rp.) | Realisasi (Rp.) | Capaian (%) | Selisih (Rp.) | Efisiensi (%) |
|-----|--|----------------|-----------------|-------------|---------------|---------------|
| 1. | PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN | 30.000.000 | 30.000.000 | 100 | 0 | 0 |
| 1) | Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya | 30.000.000 | 30.000.000 | 100 | 0 | 0 |
| 2. | PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN | 29.350.000 | 29.350.000 | 100 | 0 | 0 |
| 1) | Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan | 29.350.000 | 29.350.000 | 100 | 0 | 0 |



| No. | Nama Program/Kegiatan | Anggaran (Rp.) | Realisasi (Rp.) | Capaian (%) | Selisih (Rp.) | Efisiensi (%) |
|-----|--|----------------|-----------------|-------------|---------------|---------------|
| 3. | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | 1.420.036.274 | 1.308.731.839 | 93,09 | 111.304.435 | 6,91 |
| 1) | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 46.675.000 | 46.570.000 | 99,78 | 105.000 | 0,22 |
| 2) | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 1.100.519.848 | 992.295.481 | 90,17 | 108.224.365 | 9,83 |
| 3) | Administrasi Kepegawainan Perangkat Daerah | 6.618.928 | 6.614.128 | 99,94 | 4.800 | 0,06 |
| 4) | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 74.135.000 | 72.293.000 | 97,52 | 1.842.000 | 2,48 |
| 5) | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 35.500.000 | 35.214.750 | 99,20 | 285.250 | 0,80 |
| 6) | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 73.687.500 | 72.844.480 | 98,86 | 843.020 | 1,14 |
| 7) | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 80.900.000 | 80.900.000 | 100,00 | 0 | 0,00 |
| 4 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | 16.400.000 | 16.400.000 | 100,00 | 0 | 0,00 |
| 1) | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 10.600.000 | 10.600.000 | 100,00 | 0 | 0,00 |
| 2) | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan | 5.800.000 | 5.800.000 | 100,00 | 0 | 0,00 |
| 5. | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | 26.475.000 | 26.475.000 | 100 | 0 | 0,00 |
| 1) | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | 21.205.000 | 21.205.000 | 100 | 0 | 0,00 |
| 2) | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan | 7.690.000 | 7.690.000 | 100 | 0 | 0,00 |
| 6. | PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | 19.300.000 | 19.300.000 | 100 | 0 | 0,00 |
| 1) | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Keterliban Umum | 19.300.000 | 19.300.000 | 100 | 0 | 0,00 |
| 7. | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | 93.227.900 | 93.227.900 | 100 | 0 | 0,00 |
| 1) | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | 93.227.900 | 93.227.900 | 100 | 0 | 0,00 |
| 8. | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | 36.173.100 | 36.173.100 | 100 | 0 | 0,00 |

| No. | Nama Program/Kegiatan | Anggaran (Rp.) | Realisasi (Rp.) | Capaian (%) | Selisih (Rp.) | Efisiensi (%) |
|--------------------|---|----------------|-----------------|--------------|---------------|---------------|
| 1) | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | 36.173.100 | 36.173.100 | 100 | 0 | 0,00 |
| Jumlah Keseluruhan | | 1.670.962.274 | 1.559.657.839 | 93,34 | 111.304.435 | 6,66 |

Sumber data Laporan Keuangan Subbagian Perencanaan dan Keuangan Tahun 2025

Dalam penyelenggaraan pemerintahan yang semakin maju ini menuntut aparaturnya untuk bergerak dinamis dan kreatif. Permasalahan dan keterbatasan sumber daya harus dipandang sebagai latar belakang/motivasi dalam menciptakan gagasan dan ide kreatif yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Inovasi yang telah dikembangkan dalam pencapaian sasaran kinerja antara lain pemanfaatan media sosial, misalnya layanan PPID, Instagram dan youtube untuk percepatan komunikasi, informasi, dan edukasi.

Sedangkan anggaran dan realisasi belanja tahun 2025 yang dialokasikan dalam pencapaian sasaran pembangunan disajikan pada Tabel 3.21 Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025.

Tabel 3.21
Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025

| No | Sasaran Strategis/ | Kinerja | | | Anggaran | | | Efisiensi |
|----------------------------------|--|---------|-----------|-------------|---------------|----------------|---------------|-----------|
| | Pendukung | Target | Realisasi | Capaian (%) | Pagu (Rp) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | |
| 1 | Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon Meningkatkan | 81,50 | 96,42 | 118,31% | 191.576.000 | 191.576.000 | 100,00% | 0,00% |
| 2 | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah | 81,25 | 81,67 | 100,52% | 1.420.036.274 | 1.308.731.839 | 92,16% | 7,64% |
| 3 | Pelestarian potensi ragam budaya lokal untuk meningkatkan ekonomi kerakyatan | 4 | 4 | 100,00% | 59.350.000,00 | 59.350.000,00 | 100,00% | 0,00% |
| Jumlah Belanja Total | | | | | 1.670.962.274 | 1.559.657.839 | 93,34% | 6,66% |
| Jumlah Belanja Program Utama | | | | | 250.926.000 | 250.926.000 | 100,00% | 0,00% |
| Jumlah Belanja Program Penunjang | | | | | 1.420.036.274 | 1.308.731.839 | 92,16% | 7,64% |

Sumber Data : Subbagian Perencanaan Kapanewon Nglipar 2025



Dalam melaksanakan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota tersebut dianggarkan sebesar Rp. 1.420.036.274,00 dalam realisasinya menyerap anggaran sebesar Rp. 1.308.731.839,00 (92,16%) sehingga terdapat efisiensi penggunaan sumber daya 7,84%.

D. Inovasi

Tantangan global penyelenggaraan pemerintahan menuntut aparaturnya untuk bergerak dinamis dan kreatif. Permasalahan dan Keterbatasan sumber daya harus dipandang sebagai pemicu gagasan dan ide kreatif yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Maka inovasi yang telah dikembangkan dalam pencapaian sasaran kinerja antara lain:

1. Pemanfaatan media sosial dan google (misalnya layanan unduhan via *google drive*) untuk percepatan komunikasi, informasi dan edukasi.
2. Adanya pendampingan langsung ke kalurahan dalam rangka penyelesaian siklus tahunan desa sehingga penetapannya dapat tepat waktu sesuai ketentuan.

Gambar 3.13
Pendampingan /Fasilitasi Penetapan APBKal 2026



3. Monitoring ke kalurahan dalam rangka pelaksanaan kegiatan secara berkala sehingga situasi akan tetap kondusif.
4. Penanganan Arsip yang intensif, baik arsip aktif maupun inaktif sehingga di bulan September 2025 mendapat Penghargaan Penanganan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul Peringkat III.



Gambar 3.14
Penerimaan Piagam Penghargaan Penanganan Arsip Tahun 2025





BAB IV berisi:
A. Kesimpulan
B. Langkah Perbaikan Kinerja

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

LKJIP menekankan pada manajemen pembangunan berbasis kinerja dan perbaikan pelayanan publik, di mana setiap Kapanewon Kapanewon Nglipar melakukan pengukuran dan pelaporan atas kinerja institusi dengan menggunakan indikator yang jelas dan terukur. Bagi Kapanewon Kapanewon Nglipar, LKJIP menjadi bagian dari upaya pertanggungjawaban dan mendorong akuntabilitas publik. Sedangkan bagi publik sendiri, LKJIP akan menjadi ukuran akan penilaian dan juga keterlibatan publik untuk menilai kualitas kinerja pelayanan dan mendorong tata kelola pemerintahan yang baik.

LKJIP merupakan wujud pertanggungjawaban sistem administrasi yang menunjukkan kemampuan menjamin kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi yang makin andal, profesional, efisien, efektif, dan tanggap terhadap aspirasi rakyat serta dinamika perubahan lingkungan strategis.

Pengukuran-pengukuran kinerja telah dilakukan dan dikuatkan dengan data pendukung yang mengurai bukan hanya pencapaian tahun 2025, namun juga melihat trend pencapaiannya dari tahun ke tahun, dan kontribusinya untuk pencapaian target akhir Renstra. Secara umum, tampak bahwa kinerja Kapanewon Nglipar pada tahun 2025 adalah baik, karena dari 3 (tiga) sasaran yang ditetapkan dapat tercapai dengan kategori tinggi.

1. Capaian Target Tujuan Kapanewon Nglipar sesuai target kinerja yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja;

Tabel 4.1.
Capaian Tujuan Kapanewon Nglipar Tahun 2025

| NO | TUJUAN | SATUAN | BASELINE | | | | TAHUN 2025 | | | | TARGET AKHIR RPJMD |
|----|---|----------------|----------|-------|-------|-------|------------|-----------|-------------|----------------|--------------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | TARGET | REALISASI | PERSEN TASE | KRITERIA KODE | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Terwujudnya Penyelenggaraan Pelayanan Kapanewon yang Berkualitas | Indeks | 80,03 | 81,25 | 82,62 | 83,01 | 81,90 | 96,42 | 101,38% | High Tinggi | 83 |
| 2 | Pelastaran potensi ragam budaya lokal untuk meningkatkan ekonomi masyarakat | Potensi Budaya | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 100% | High Tinggi | 12 |

2. Capaian Sasaran strategis Kapanewon Nglipar sesuai target kinerja yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja;

Tabel 4.2.
Capaian Sasaran Kapanewon Nglipar Tahun 2025

| NO | SASARAN STRATEGIS | SATUAN | BASELINE | | | | TAHUN 2025 | | | | TARGET AQMR RPJMD |
|----|--|----------------|----------|-------|-------|-------|------------|-----------|-------------|---------------|-------------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | TARGET | REALISASI | PERSEN TASE | KRITERIA KODE | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon Meningkat | Index | 80,03 | 81,35 | 82,63 | 83,01 | 81,50 | 98,42 | 101,96% | Sangat Tinggi | 83 |
| 2 | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja PD | Index | 79,07 | 80,00 | 81,35 | 81,67 | 81,35 | 91,07 | 100,52% | Sangat Tinggi | 80 |
| 3 | Pelebaran potensi ruang budaya lokal untuk meningkatkan ekonomi kerakyatan | Potensi Budaya | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 100% | Sangat Tinggi | 12 |

3. Rekomendasi APIP dalam Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Nomor 700.1.2.7/EV-LKJ/35 tanggal 27 Maret 2025 telah ditindaklanjuti secara berkelanjutan.
4. Pada tahun 2025 terdapat efisiensi anggaran antara lain :
- Sisa pengadaan modal Rp 2.127.250,00;
 - Sisa anggaran belanja operasional (belanja pegawai seperti gaji ASN, BPJS Non ASN, penyediaan sumber daya air dan Listrik) Rp. 109.177.185,00;
 - Efisiensi gaji ASN diperoleh dari penganggaran gaji Kepala Jawatan yang dianggarkan penuh sejak bulan Januari 2025 tetapi pejabat definitive Kepala Jawatan Kemakmuran yang pensiun Bulan April 2025 baru terisi kembali setelah ada pelantikan pada 17 Oktober 2025, Kepala Jawatan Praja yang pensiun April 2025 tetapi sampai Desember 2025 masih belum ada penggantinya, dan Staf Jawatan Sosial pension.
5. Pentingnya koordinasi dan sinergi antar pemangku kepentingan dalam pencapaian sasaran, sebab tanpa koordinasi dan sinergi yang dibangun dengan sungguh-sungguh dan berpijak pada pengakuan dan penghargaan akan kontribusi berbagai pihak ini, upaya-upaya mencapai sasaran dan indikator kinerja akan menjadi lebih sulit untuk dicapai.



6. Sebagai bagian dari perbaikan kinerja PD yang menjadi tujuan dari penyusunan LKjIP, hasil evaluasi capaian kinerja penting dipergunakan oleh instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan di tahun yang akan datang

B. Langkah Perbaikan Kinerja

Dari evaluasi dan analisis atas pencapaian sasaran dan IKU yang sudah diuraikan dalam Bab III, terlihat bahwa kerja keras sangat perlu dilakukan Kapanewon Nglipar untuk memastikan pencapaian kinerja sebagai prioritas dalam pembangunan. Namun demikian, beberapa tantangan perlu menjadi fokus bagi perbaikan kinerja ke depan.

Pertama, walaupun IKU telah tercapai dengan kategori baik, persoalan-persoalan di masyarakat belum sepenuhnya bisa dijawab dengan baik. Tantangan-tantangan ini terutama tampak dalam kondisi terkait dengan persoalan SDM, infrastruktur, pemenuhan kebutuhan air bersih dan kemiskinan.

Kedua, pentingnya koordinasi dan sinergi antar pemangku kepentingan dalam pencapaian sasaran, sebab tanpa koordinasi dan sinergi yang dibangun dengan sungguh-sungguh dan berpijak pada pengakuan dan penghargaan akan kontribusi berbagai pihak ini, upaya-upaya mencapai sasaran dan indikator kinerja akan menjadi lebih sulit untuk dicapai.

Ketiga, sebagai bagian dari perbaikan kinerja Kapanewon Nglipar yang menjadi tujuan dari penyusunan LKjIP, hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan oleh instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan di tahun yang akan datang. Beberapa permasalahan dan solusi yang sudah dirumuskan akan menjadi tidak punya makna jika hanya berhenti menjadi laporan saja, namun harus ada rencana dan upaya konkret untuk menerapkannya dalam siklus perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Hal ini akan menjadikan LKjIP benar-benar menjadi bagian dari sistem monitoring dan evaluasi untuk pijakan peningkatan kinerja pemerintahan dan perbaikan layanan publik yang semakin baik.



LAMPIRAN

1. *Perjanjian Kinerja Th 2025 dan Perubahan*
2. *Evaluasi LKjIP Tahun 2024*
3. *Tanggapan/tindak lanjut Evaluasi LKjIP Th 2024*
4. *Capaian Kinerja dan Keuangan Tahun 2025*
5. *Piagam Penghargaan Peringkat III Penanganan Arsip Tahun 2025*



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KAPANEWON NGLIPAR

ꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦒꦸꦤꦸꦁꦏꦶꦢꦸꦭꦏꦏꦤꦺꦤ꧀ꦤꦒꦭꦶꦥꦂ

Jalan Nglipar-Sambipitu, Nglipar, Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55852
Laman nglipar.gunungkidulkab.go.id; Posel nglipar@gunungkidulkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SUSTIWININGSIH, S.TP.

Jabatan : Panewu Nglipar

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu,

Nama : SUNARYANTA

Jabatan : Bupati Gunungkidul


Selaku atasan langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

SUNARYANTA

Nglipar, 6 Januari 2025
Pihak Kesatu

SUSTIWININGSIH, S.TP.

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

KAPANEWON NGLIPAR

| No | Tujuan Perangkat Daerah | Indikator Tujuan Perangkat Daerah | Target | |
|-----|---|--|----------------|--------|
| | | | Satuan | Jumlah |
| (1) | (2) | (3) | (4) | |
| 1 | Tenwujudnya Penyelenggaraan pelayanan pemerintahan Kapanewon yang berkualitas | Indeks kualitas penyelenggaraan pelayanan pemerintah Kapanewon | Indeks | 81,50 |
| 2 | Pelestarian potensi ragam budaya lokal untuk meningkatkan ekonomi kerakyatan | Jumlah potensi budaya lokal yang dilestarikan | Potensi budaya | 4 |



| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target | |
|----|--|---|----------------|--------|
| | | | Satuan | Jumlah |
| 1 | Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon Meningkat | Indeks Pelayanan Kapanewon | % | 81,50 |
| 2 | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja PD | Nilai AKIP PD | Indeks | 81,25 |
| 3 | Pelestarian Potensi Ragam Budaya Lokal untuk Meningkatkan Ekonomi Kerakyatan | Jumlah Potensi Budaya Lokal Yang Dilestarikan | Potensi budaya | 4 |

| No | Program | Anggaran | Keterangan |
|----|--|---------------------|---|
| 1 | Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan | Rp 60.000.000,00 | Jawatan Sosial |
| 2 | Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan | Rp 40.000.000,00 | Jawatan Kemakmuran |
| 3 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Rp 1.497.973.861,00 | Subbag Umum dan Subbag Perencanaan dan Keuangan |

| | | | | |
|----|---|----|------------------|---|
| 4. | Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Rp | 20.650.000,00 | Jawatan Sosial dan Jawatan Pelayanan Umum |
| 5. | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan | Rp | 30.475.000,00 | Jawatan Kemakmuran |
| 6. | Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum | Rp | 22.800.000,00 | Jawatan Keamanan |
| 7. | Program penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | Rp | 102.902.900,00 | Jawatan Keamanan |
| 8. | Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Rp | 44.023.100,00 | Jawatan Praja dan Jawatan Sosial |
| | Jumlah | Rp | 1.818.824.861,00 | |


 Pihak Kedua

 SUNARYANTA

Ngilipar, 6 Januari 2025

 PIHAK KESATU

 SUSTIWININGSIH, S.TP.



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KAPANEWON NGLIPAR

Kapanewon Nglipar

Jalan Nglipar-Sambipitu, Nglipar, Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55852
Laman: nglipar.gunungkidulkab.go.id; Posel: nglipar@gunungkidulkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : HERU WIDIYANTA, S.IP.

Jabatan : Panewu Anom Nglipar

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu,

Nama : SUSTIWININGSIH, S.TP.

Jabatan : Panewu Nglipar

Selaku atasan langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



Nglipar, Januari 2025
Pihak Kesatu

HERU WIDIYANTA, S.IP.

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
PANEWU ANOM KAPANEWON NGLIPAR

| No | Sasaran Program/Kegiatan | Indikator Kinerja | Target | |
|-----|--|---|---------|--------|
| | | | Satuan | Jumlah |
| (1) | (2) | (3) | (4) | |
| 1 | Tercapainya pemenuhan penyelenggaraan penunjang urusan pemerintahan daerah | Persentase Pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten terlaksana dengan baik | Persen | 100 |
| | Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun | Dokumen | 14 |
| | Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sesuai tatakalaa | Jumlah Laporan Keuangan yang tersusun tepat waktu | Laporan | 4 |

| No | Program/Kegiatan | Anggaran (Rp.) | Keterangan |
|-----|---|------------------|------------|
| 1 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | | |
| 1.1 | Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 53.205.000,00 | APBD |
| 1.2 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 1.170.082.958,00 | APBD |
| 1.3 | Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah | 9.235.805,00 | APBD |
| 1.4 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 76.350.000,00 | APBD |
| 1.5 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 35.500.000,00 | APBD |
| 1.6 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 72.900.000,00 | APBD |

| | | | |
|-----|---|------------------|------|
| 1.7 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 80.700.000,00 | APBD |
| | Jumlah | 1.497.973.861,00 | |



Ngilpar, Januari 2025
Pihak Kesatu,

HERU WIDIYANTA, S.IP.



**PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KAPANEWON NGLIPAR**

Kapanewon Nglipar

Jalan Nglipar-Sembipitu, Nglipar, Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55852
Laman nglipar.gunungkidulkab.go.id; Posel nglipar@gunungkidulkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : NURRAINI EKAWATI, S.P.
Jabatan : Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
Selanjutnya disebut Pihak Kesatu;

Nama : HERU WIDIYANTA, S.IP.
Jabatan : Panewu Anom Nglipar
Selaku atasan langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

HERU WIDIYANTA, S.IP.

Nglipar, Januari 2025

Pihak Kesatu

NURRAINI EKAWATI, S.P.

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025


KASUBBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN KAPANEWON NGLIPAR

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target | | |
|-----|---|-------------------|--|-----------------|------------------------------|
| | | | Satuan | Jumlah | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | | |
| 1 | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah | 1 | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Dokumen | 3 |
| | | 2 | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Dokumen | 1 |
| | | 3 | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Dokumen | 1 |
| | | 4 | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | Dokumen | 2 |
| | | 5 | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | Dokumen | 2 |
| | | 6 | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD | Dokumen | 17 |
| | | 7 | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Dokumen | 4 |
| | | 8 | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | Orang/ Bulan | 15 orang X 14 bulan |
| | | 9 | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Laporan | 1 |

| | | | | | |
|--|--|----|--|---------|----|
| | | 10 | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Laporan | 13 |
|--|--|----|--|---------|----|

| No | Kegiatan/Sub Kegiatan | Anggaran | Keterangan |
|----|---|----------------------|------------|
| 1. | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | |
| | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Rp. 33.235.000,00 | APBD |
| | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Rp. 2.920.000,00 | APBD |
| | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Rp. 2.750.000,00 | APBD |
| | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Rp. 2.000.000,00 | APBD |
| | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD | Rp. 3.880.000,00 | APBD |
| | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Rp. 5.150.000,00 | APBD |
| | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Rp. 3.270.000,00 | APBD |
| 2. | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Rp. | |
| | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Rp. 1.161.932.956,00 | APBD |
| | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Rp. 2.500.000,00 | APBD |
| | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Rp. 5.650.000,00 | APBD |
| | Jumlah | Rp. 1.223.287.956,00 | |


Pihak Kedua



HERU WIDIYANTA, S.IP

Nglipez, Januari 2025

Pihak Kesatu



NURRAINI EKAWATI, S.P.



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KAPANEWON NGLIPAR

Kapanewon Nglipar

Jalan Nglipar-Sambipitu, Nglipar, Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55852
Laman: nglipar.gunungkidulkab.go.id; Posel: nglipar@gunungkidulkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SUGIYO, S.IP.

Jabatan : Kepala Sub Bagian Umum

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu,

Nama : HERU WIDIYANTA, S.IP.

Jabatan : Panewu Anom Nglipar

Selaku atasan langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Nglipar, Januari 2025

Pihak Kedua,

Pihak Kesatu

HERU WIDIYANTA, S.IP.

SUGIYO, S.IP.

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KASUBBAG UMUM KAPANEWON NGLIPAR

| No | Sasaran Strategie | Indikator Kinerja (output Kegiatan/Sub Kegiatan) | Target | |
|-----|---|--|---------|--------|
| | | | Satuan | Jumlah |
| (1) | (2) | (3) | (4) | |
| 1 | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah | Jumah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | Dokumen | 6 |
| | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Yang Disediakan | Paket | 4 |
| | | Jumlah Paket Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan | Paket | 5 |
| | | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga Yang Disediakan | Paket | 4 |
| | | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan Yang Disediakan | Paket | 2 |
| | | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan Yang Disediakan | Dokumen | 248 |
| | | Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu | Laporan | 12 |
| | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD | Laporan | 12 |
| | | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD | Dokumen | 4 |
| | | Jumlah Paket Mebel Yang Disediakan | Unit | 3 |
| | | Jumlah Unit Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya Yang Disediakan | Unit | 2 |
| | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik Yang Disediakan | Laporan | 24 |
| | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Yang Disediakan | Laporan | 12 |

| | | | |
|--|---|------|-----|
| | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan Yang Dipelihara Dan Dibayarkan Pajak Dan Periznannya | Unit | 217 |
| | Jumlah Peralatan Dan Mesin Lainnya Yang Dipelihara | Unit | 22 |
| | Jumlah Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya Yang Dipelihara/Direhabilitasi | Unit | 1 |
| | Jumlah Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya Yang Dipelihara/ Direhabilitasi | Unit | 8 |

| No | Kegiatan/Sub Kegiatan | Anggaran | Keterangan |
|----|--|-------------------|------------|
| 1. | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | |
| | Pendaftaran dan Pengolahan | Rp. 9.235.905,00 | APBD |
| 2. | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | |
| | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Rp. 2.452.000,00 | APBD |
| | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Rp. 53.628.000,00 | APBD |
| | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Rp. 3.500.000,00 | APBD |
| | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Rp. 4.500.000,00 | APBD |
| | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Rp. 1.200.000,00 | APBD |
| | Facilitas Kunjungan Tamu | Rp. 1.830.000,00 | APBD |
| | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Rp. 5.480.000,00 | APBD |
| | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Rp. 3.760.000,00 | APBD |
| 3. | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | |
| | Pengadaan Mebel | Rp. 18.000.000,00 | APBD |

| | | | |
|----|--|--------------------|------|
| | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Rp. 17.500.000,00 | APBD |
| 4. | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | |
| | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik | Rp. 20.000.000,00 | APBD |
| | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Rp. 52.900.000,00 | APBD |
| 5. | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | |
| | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Rp. 63.900.000,00 | APBD |
| | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Rp. 9.000.000,00 | APBD |
| | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Rp. 6.000.000,00 | APBD |
| | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Rp. 1.800.000,00 | APBD |
| | Jumlah | Rp. 274.685.905,00 | |

Pihak Kedua

HERU WIDIYANTA, S.IP

Nglipar, Januari 2025.

Pihak Kesatu

SUGIYO, S.IP



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KAPANEWON NGLIPAR

ꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦒꦸꦤꦸꦁꦏꦶꦢꦸꦭ
ꦏꦏꦥꦤꦺꦮꦺꦤ꧀ꦤꦒꦭꦶꦥꦂ

Jalan Nglipar-Sambipitu, Nglipar, Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55852
Laman nglipar.gunungkidulkab.go.id; Posel nglipar@kabgunungkidulkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : KUNCARA A.W, S.H., M.M.

Jabatan : Kepala Jawatan Praja

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu,


Nama : SUSTIWININGSIH, S.TP.

Jabatan : Panewu Nglipar

Selaku atasan langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

SUSTIWININGSIH, S.TP.

Nglipar, Januari 2025.

Pihak Kesatu


KUNCARA A.W, S.H., M.M.

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA JAWATAN PRAJA KAPANEWON NGLIPAR**

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target | |
|-----|---|--|---------|--------|
| | | | Satuan | Jumlah |
| (1) | (2) | (3) | (4) | |
| 1 | Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan, Kapanewon Meningkatkan | Indeks Pelayanan Kapanewon | % | 81,50 |
| | | Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa | Dokumen | 1 |
| | | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa | Dokumen | 16 |
| | | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | Dokumen | 4 |
| | | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa | dokumen | 2 |
| | | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa | dokumen | 1 |
| | | Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa | dokumen | 1 |
| | | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga | dokumen | 1 |

| No | Kegiatan | Anggaran | Keterangan |
|----|--|----------|------------|
| | Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | | |

| | | | |
|---|---|-------------------|------|
| | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | | |
| 1 | Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa Dan Peraturan Kepala Desa | Rp. 2.000.000,00 | APBD |
| 2 | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | Rp. 2.500.000,00 | APBD |
| 3 | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa Dan Pendaftarannya Aset Desa | Rp. 8.700.000,00 | APBD |
| 4 | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat desa | Rp. 6.500.000,00 | APBD |
| 5 | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permasyarakatan Desa | Rp. 3.750.000,00 | APBD |
| 6 | Rekomendasi Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa | Rp. 1.633.100,00 | APBD |
| 7 | Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga | Rp. 2.000.000,00 | APBD |
| | Jumlah | Rp. 25.083.100,00 | |



Nglipar, Januari 2025
Pihak Kesatu,

KUNCARA A.W, SH, MM



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KAPANEWON NGLIPAR

Kapanewon Nglipar

Jalan Ngipar-Sambipitu, Ngipar, Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55052
Laman ngipar.gunungkidulkab.go.id; Posel ngipar@gunungkidulkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SUGIYO, S.IP.
Jabatan : Kepala Jawatan Keamanan
Selanjutnya disebut Pihak Kesatu,

Nama : SUSTIWININGSIH, S.TP.
Jabatan : Panewu Nglipar
Selaku atasan langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.


Pihak Kedua,
SUSTIWININGSIH, S.TP.

Ngipar, Januari 2025
Pihak Kesatu


SUGIYO, S.IP.

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA JAWATAN KEAMANAN KAPANEWON NGLIPAR

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target | |
|-----|--|---|---------|--------|
| | | | Satuan | Jumlah |
| (1) | (2) | (3) | (4) | |
| 1 | Kualitas penyelenggaraan pelayanan kapanewon meningkat | Indeks Pelayanan Kapanewon | % | 81,50 |
| | | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Laporan | 1 |
| | | Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | Laporan | 8 |
| | | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | Orang | 80 |
| | | Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | dokumen | 18 |

| No | Kegiatan | Anggaran | Keterangan |
|----|---|---------------------|------------|
| 1. | Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum | | |
| | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Rp. 10.200.000,00 | APBD |
| | Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | Rp. 12.600.000,00 | APBD |
| 2. | Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | | |
| | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | Rp. 95.202.900,00 | APBD |
| | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | Rp. 7.700.000,00 | APBD |
| | Jumlah | R.p. 125.702.900,00 | |



 Pihak Kedua,
 SUSTIWININGSIH, S.TP

Nglihar, Januari 2025
 Pihak Kesatu,


 SUGIYO, S.I.P.



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KAPANEWON NGLIPAR

Kapanewon Nglipar

Jalan Nglipar-Sambipitu, Nglipar, Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55852
Laman nglipar.gunungkidulkab.go.id; Posel nglipar@gunungkidulkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : HERI NAMIYARSO, S.IP, M.M.

Jabatan : Kepala Jawatan Sosial

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu,

Nama : SUSTIWININGSIH, S.TP.

Jabatan : Panewu Nglipar

Selaku atasan langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Nglipar, Januari 2025

Pihak Kesatu



HERI NAMIYARSO, S.IP, M.M.



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KAPANEWON NGLIPAR

Kapanewon Nglipar

Jalan Nglipar-Sambipitu, Nglipar, Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55852
Laman: nglipar.gunungkidulkab.go.id; Posel: nglipar@gunungkidulkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SUMARDO, S.ST, M.M.
Jabatan : Kepala Jawatan Kemakmuran

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu.

Nama : SUSTIWININGSIH, S.TP.
Jabatan : Panewu Nglipar

Selaku atasan langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Nglipar, Januari 2025
Pihak Kesatu

Pihak Kedua,

SUSTIWININGSIH, S.TP.


SUMARDO, S.ST, M.M.

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA JAWATAN KEMAKMURAN KAPANEWON NGLIPAR

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target | |
|-----|--|---|---------|--------|
| | | | Satuan | Jumlah |
| (1) | (2) | (3) | (4) | |
| 1 | Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon Meningkatkan | Indeks Pelayanan Kapanewon | % | 81,50 |
| | | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan | dokumen | 9 |
| | | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Laporan | 12 |
| | | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang ditingkatkan kapasitasnya | Lembaga | 2 |
| | | Jumlah Laporan Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat | Laporan | 2 |

| No | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Anggaran | Keterangan |
|----|--|------------------|------------|
| | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kalurahan | | |
| 1 | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa | | |
| | Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan | Rp 14.765.000,00 | APBD |
| | Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Rp 8.890.000,00 | APBD |
| 2 | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan | | |

| | | | |
|---|---|------------------|------|
| | Peningkatan Kapasitas Lembaga Masyarakat | Rp 4.470.000,00 | APBD |
| | Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat | Rp 2.350.000,00 | APBD |
| | Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan | | |
| 3 | Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan | | |
| | Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kepariwisata/Kemantren dan Kaurahan. Kelurahan | Rp 40.000.000,00 | DAIS |
| | Jumlah | Rp 70.475.000,00 | |



Nglipar, Januari 2025

Pihak Kesatu,

SUMARDO, S.ST, MM



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KAPANEWON NGLIPAR

ꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦒꦸꦤꦸꦁꦏꦶꦢꦸꦭꦏꦏꦤꦺꦮꦺꦤ꧀ꦤꦒꦭꦶꦥꦂ

Jalan Nglipar-Sambipitu, Nglipar, Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55852
Laman: nglipar.gunungkidulkab.go.id; Posel: nglipar@gunungkidulkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda-tangan di bawah ini:

Nama : SUPADIYANTO, S.E.
Jabatan : Kepala Jawatan Relayanan Umum

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu,

Nama : SUSTIWININGSIH, S.TP.
Jabatan : Panewu Nglipar

Selaku atasan langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Nglipar, Januari 2025
Pihak Kesatu

SUPADIYANTO, S.E.



LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA JAWATAN PELAYANAN UMUM KAPANEWON NGLIPAR

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja (output Kegiatan/Sub Kegiatan) | Target | |
|-----|--|---|---------|--------|
| | | | Satuan | Jumlah |
| (1) | (2) | (3) | (4) | |
| 1 | Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon Meningkatkan | Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat | indeks | 81,50 |
| | | Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Laporan | 3 |

| No | Kegiatan | Anggaran | Keterangan |
|----|--|--------------|------------|
| | Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | | |
| 1. | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan | | |
| | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Rp 7.050.000 | APBD |



Nglipar, Januari 2025

Pihak Kesatu,

SUPADIYANTO, S.E.

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA JAWATAN SOSIAL KAPANEWON NGLIPAR**

| No | Sasaran Strategie | Indikator Kinerja | Target | |
|-----|--|---|---------|--------|
| | | | Satuan | Jumlah |
| (1) | (2) | (3) | (4) | |
| 1 | Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon Meningkat | Indeks Pelayanan Kapanewon | % | 81,50 |
| | | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | Laporan | 2 |
| | | Jumlah Dokumen Fasilitasi/Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | Dokumen | 1 |
| 2 | Pelestarian Potensi Ragam Budaya Lokal untuk Meningkatkan Ekonomi Kerakyatan | Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta | Laporan | 1 |

| No | Kegiatan | Anggaran | Keterangan |
|----|---|---------------|------------|
| | Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | | |
| 1. | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | | |
| | Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | 18.840.000,00 | |

| | | | |
|----|--|-------------------------|------|
| | Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | | |
| 2 | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | |
| | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | Rp 13.600.000,00 | APBD |
| | Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan | | |
| 3. | Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya | | |
| | Gelar Budaya Jogja | Rp 60.000.000,00 | DAIS |
| | Jumlah | Rp 92.540.000,00 | |



Nglipar, Januari 2025
Pihak Kesatu,


HERI NAMIYARSO, S.IP, MM



**PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KAPANEWON NGLIPAR**

Kapanewon Nglipar

Jalan Nglipar-Sambipitu, Nglipar, Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55852
Laman: nglipar.gunungkidulkab.go.id, Posel: nglipar@gunungkidulkab.go.id

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SUGITO, S.H., M.H.
Jabatan : Panewu Nglipar.


Selanjutnya disebut Pihak Kesatu.


Nama : ENDAH SUBEKTI KUNTARININGSIH, S.E., M.P.
Jabatan : Bupati Gunungkidul

Selaku atasan langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target yang seharusnya sesuai lampiran perubahan perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perubahan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
di
15/09/2024

ENDAH SUBEKTI KUNTARININGSIH

Widyadarsa, Oktober 2024
Pihak Kesatu,

SUGITO, S.H., M.H.

**LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
PANEWU KAPANEWON NGLIPAR**

| No. | Tujuan Perangkat Daerah | Indikator Tujuan Perangkat Daerah | Target | |
|-----|---|--|----------------|--------|
| | | | Satuan | Jumlah |
| (1) | (2) | (3) | (4) | |
| 1. | Terwujudnya Penyelenggaraan Pelayanan Pemerintahan Kapanewon yang Berkualitas | Indeks Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Pemerintah Kapanewon | indeks | 81,50 |
| 2 | Pelestarian potensi ragam budaya lokal untuk meningkatkan ekonomi kerakyatan | Jumlah potensi budaya lokal yang dilestarikan | Potensi budaya | 4 |


| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target | |
|-----|--|---|----------------|--------|
| | | | Satuan | Jumlah |
| (1) | (2) | (3) | (4) | |
| 1 | Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon Meningkat | Indeks Pelayanan Kapanewon | indeks | 81,50 |
| 2. | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja PD | Nilai AKIP PD | indeks | 81,25 |
| 3. | Pelestarian Potensi Ragam Budaya Lokal untuk Meningkatkan Ekonomi Kerakyatan | Jumlah Potensi Budaya Lokal Yang Dilestarikan | Potensi Budaya | 4 |

| No. | Program | Anggaran | | Keterangan |
|-----|--|----------|------------------|--|
| 1. | Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan | Rp. | 30.000.000,00 | Jawatan Sosial |
| 2. | Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan | Rp. | 29.350.000,00 | Jawatan Kemakmuran |
| 3. | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Rp. | 1.420.036.274,00 | Sekretariat Kapanewon : Subbag Umum dan Subbag Perencanaan dan Keuangan. |

| | | | | |
|--------|---|-----|------------------|---|
| 4. | Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Rp. | 16.400.000,00 | Jawatan Sosial dan Jawatan Pelayanan Umum |
| 5. | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan | Rp. | 26.475.000,00 | Jawatan Kemakmuran |
| 6. | Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum | Rp. | 19.300.000,00 | Jawatan Keamanan |
| 7. | Program penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | Rp. | 93.227.900,00 | Jawatan Keamantan |
| 8. | Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Rp. | 38.173.100,00 | Jawatan Praja dan Jawatan Sosial |
| Jumlah | | Rp. | 1.670.962.274,00 | |

Wonosari, Oktober 2025


 Pihak Kedua,
 ENDANG SUBEKTI KUNTARININGSIH


 Pihak Kesatu,
 S.H., M.H.



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KAPANEWON NGLIPAR

ꦏꦥꦤꦺꦮꦺꦤ꧀ꦤꦒꦭꦶꦥꦂ

Jalan Nglipar-Sambipitu, Nglipar, Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55862
Laman nglipar.gunungkidulkab.go.id; Posel nglipar@gunungkidulkab.go.id

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
PANEWU ANOM KAPANEWON NGLIPAR

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : PURWO HANDOKO, S.Sos. M.M.
Jabatan : Panewu Anom Nglipar

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu,

Nama : SUGITO, S.H., M.H.
Jabatan : Panewu Nglipar

Selaku atasan langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target yang seharusnya sesuai lampiran perubahan perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perubahan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



Pihak Kedua,

SUGITO, S.H., M.H.

Nglipar, Oktober 2025
Pihak Kesatu

PURWO HANDOKO, S.Sos., M.M.

LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
PANEWU ANOM KAPANEWON NGLIPAR

| No | Sasaran Program/Kegiatan | Indikator Kinerja | Target | |
|-----|---|---|---------|--------|
| | | | Satuan | Jumlah |
| (1) | (2) | (3) | (4) | |
| 1 | Tercapainya pemenuhan penyelenggaraan penunjang urusan pemerintahan daerah | Persentase Pemanuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten terlaksana dengan baik | Persen | 100 |
| 1.1 | Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun | Dokumen | 7 |
| 1.2 | Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sesuai tatakala | Jumlah Laporan Keuangan yang tersusun tepat waktu | Laporan | 3 |
| 1.3 | Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian tersusun tepat waktu | Dokumen | 1 |
| 1.4 | Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Administrasi Umum tersusun tepat waktu | Dokumen | 1 |
| 1.5 | Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Pengadaan Barang yang terlaksana | Laporan | 1 |
| 1.6 | Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Jasa Penunjang yang tersedia dengan baik | Laporan | 1 |
| 1.7 | Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang terlaksana. | Laporan | 1 |

| No | Program/Kegiatan | Anggaran Setelah Perubahan (Rp.) | Keterangan |
|-----|---|----------------------------------|------------|
| 1 | Program Penunjang Usaha Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | | |
| 1.1 | Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 46.875.000,00 | APBD-P |
| 1.2 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 1.100.519.846,00 | APBD-P |
| 1.3 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 8.618.928,00 | APBD-P |
| 1.4 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 74.135.000,00 | APBD-P |
| 1.5 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 35.500.000,00 | APBD-P |
| 1.6 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 73.687.500,00 | APBD-P |
| 1.7 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 80.900.000,00 | APBD-P |
| | Jumlah | 1.420.636.274,00 | |



Pihak Kedua,

SUGITO, S.H., M.H.

Nglipar, Oktober 2025
Pihak Kesatu,

PURWO HANDOKO, S.Sos. M.M.



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KAPANEWON NGLIPAR

Kapanewon Nglipar

Jalan Nglipar-Sambipitu, Nglipar, Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55862
Laman: nglipar.gunungkidulkab.go.id; Email: nglipar@gunungkidulkab.go.id

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA SUBBAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN
KAPANEWON NGLIPAR**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : NURRAINI EKAWATI, S.P.
Jabatan : Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan
Selanjutnya disebut Pihak Kesatu,

Nama : PURWO HANDOKO, S.Sos. M.M.
Jabatan : Panewu Anom Nglipar
Selaku atasan langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target yang seharusnya sesuai lampiran perubahan perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perubahan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

PURWO HANDOKO, S.Sos. M.M.

Nglipar, Oktober 2025
Pihak Kesatu

NURRAINI EKAWATI, S.P.


**LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA SUBBAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN
KAPANEWON NGLIPAR**

| No | Saasaran Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | Target | |
|-----|---|--|-----------------|------------------------------|
| | | | Satuan | Jumlah |
| (1) | (2) | (3) | (4) | |
| 1. | Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Dokumen | 3 |
| 2. | Tersusunnya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Dokumen | 1 |
| 3. | Tersusunnya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Dokumen | 1 |
| 4. | Tersusunnya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | Dokumen | 2 |
| 5. | Tersusunnya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | Dokumen | 2 |
| 6. | Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Laporan | 17 |
| 7. | Tersusunnya Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Laporan | 4 |
| 8 | Tertaksananya Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | Orang/ Bulan | 15 orang x 14 bulan |

| | | | | |
|----|---|---|---------|----|
| 9 | Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun | Laporan | 1 |
| 10 | Tersusunnya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran | Laporan | 13 |


| No | Sub Kegiatan | Anggaran | Keterangan |
|-----|---|----------------------|------------|
| 1. | Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | |
| 1.1 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Rp. 31.825.000,00 | APBD-P |
| 1.2 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Rp. 2.920.000,00 | APBD-P |
| 1.3 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD. | Rp. 1.910.000,00 | APBD-P |
| 1.4 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD. | Rp. 1.650.000,00 | APBD-P |
| 1.5 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD | Rp. 2.680.000,00 | APBD-P |
| 1.6 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Rp. 3.750.000,00 | APBD-P |
| 1.7 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Rp. 2.570.000,00 | APBD-P |
| 2. | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | |
| 2.1 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Rp. 1.093.769.846,00 | APBD-P |
| 2.2 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Rp. 2.500.000,00 | APBD-P |
| 2.3 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD | Rp. 4.250.000,00 | APBD-P |
| | Jumlah | Rp. 1.147.194.846,00 | |

Pihak Kedua



PURWO HANDOKO, S.Sos. M.M.

Nglipar, Oktober 2025
Pihak Kesatu



NURRAINI EKAWATI, S.P.



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KAPANEWON NGLIPAR

Kapanewon Nglipar

Jalan Nglipar-Sambipitu, Nglipar, Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55852
Laman: nglipar.gunungkidulkab.go.id; Posel: nglipar@gunungkidulkab.go.id

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA SUBBAGIAN UMUM KAPANEWON NGLIPAR

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SUGIYO, S.I.P.
Jabatan : Kepala Subbagian Umum.
Selanjutnya disebut Pihak Kesatu;

Nama : PURWO HANDOKO, S.Sos. M.M.
Jabatan : Panewu Anom Nglipar.
Selaku atasan langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target yang seharusnya sesuai lampiran perubahan perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perubahan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

PURWO HANDOKO, S.Sos. M.M.

Nglipar, Oktober 2025

Pihak Kesatu

SUGIYO, S.I.P.

**LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA SUBBAGIAN UMUM KAPANEWON NGLIPAR**

| No | Sasaran Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | Target | |
|-----|--|--|---------|--------|
| | | | Satuan | Jumlah |
| (1) | (2) | (3) | (4) | |
| 1 | Terselenggaranya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | Jumlah Dokumen dan Pendataan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | Dokumen | 6 |
| 2 | Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Yang Disediakan | Paket | 4 |
| 3 | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan | Paket | 5 |
| 4 | Tersedianya Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga Yang Disediakan | Paket | 4 |
| 5 | Tersedianya Barang Cetak dan Penggunaan | Jumlah Paket Barang Cetak Dan Penggunaan Yang Disediakan | Paket | 2 |
| 6 | Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan Yang Disediakan | Dokumen | 248 |
| 7 | Tersedianya Fasilitas Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu | Laporan | 12 |
| 8 | Tertaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD | Laporan | 12 |
| 9 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD | Dokumen | 4 |
| 10 | Tersedianya mebel | Jumlah Paket Mebel Yang Disediakan | Unit | 3 |
| 11 | Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya Yang Disediakan | Unit | 4 |

| | | | | |
|----|--|---|---------|-----|
| 12 | Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik Yang Disediakan | Laporan | 24 |
| 13 | Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Yang Disediakan | Laporan | 12 |
| 14 | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan Yang Dipelihara Dan Dibayarkan Pajak Dan Periznannya | Unit | 217 |
| 15 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan Dan Mesin Lainnya Yang Dipelihara | Unit | 22 |
| 16 | Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya Yang Dipelihara/Direhabilitasi | Unit | 1 |
| 17 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya Yang Dipelihara/ Direhabilitasi | Unit | 8 |

| No | Sub Kegiatan | Anggaran | Keterangan |
|-----|--|-------------------|------------|
| 1. | Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah | | |
| 1.1 | Pendaftaran dan Pengolahan | Rp. 8.618.828,00 | APBD-P |
| 2. | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | |
| 2.1 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Rp. 2.452.000,00 | APBD-P |
| 2.2 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Rp. 53.163.000,00 | APBD-P |
| 2.3 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Rp. 3.500.000,00 | APBD-P |
| 2.4 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Rp. 4.260.000,00 | APBD-P |
| 2.5 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Rp. 1.200.000,00 | APBD-P |


| | | | |
|-----|--|--------------------|--------|
| 2.6 | Fasilitas Kunjungan Tamu | Rp. 1.830.000,00 | APBD-P |
| 2.7 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Rp. 4.620.000,00 | APBD-P |
| 2.8 | Penalauasaan Arsip Dinamis pada SKPD | Rp. 3.110.000,00 | APBD-P |
| 3. | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | |
| 3.1 | Pengadaan Mebel | Rp. 18.000.000,00 | APBD-P |
| 3.2 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Rp. 17.500.000,00 | APBD-P |
| 4. | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | |
| 4.1 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik | Rp. 20.000.000,00 | APBD-P |
| 4.2 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Rp. 53.887.500,00 | APBD-P |
| 5. | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | |
| 5.1 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Rp. 64.100.000,00 | APBD-P |
| 5.2 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Rp. 9.000.000,00 | APBD-P |
| 5.3 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Rp. 6.000.000,00 | APBD-P |
| 5.4 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Rp. 1.800.000,00 | APBD-P |
| | Jumlah | Rp. 272.841.428,00 | |

Nglipar, Oktober 2025
Pihak Kesatu

Pihak Kedua



PURWO HANDOKO, S.Sos. M.M.



SUGIYO, S.IP



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KAPANEWON NGLIPAR

Kapaneuwon Nglipar

Jalan Nglipar-Sambipitu, Nglipar, Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55362
Laman nglipar.gunungkidulkab.go.id; Posel nglipar@gunungkidulkab.go.id

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA JAWATAN KEAMANAN KAPANEWON NGLIPAR**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SUGIYO, S.IP.
Jabatan : Kepala Jawatan Keamanan

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu,

Nama : SUGITO, S.H., M.H.
Jabatan : Panewu Nglipar

Selaku atasan langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target yang sehanusnya sesuai lampiran perubahan perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perubahan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



Pihak Kedua,

SUGITO, S.H., M.H.

Nglipar, Oktober 2025
Pihak Kesatu

SUGIYO, S.IP.

LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA JAWATAN KEAMANAN KAPANEWON NGLIPAR

| No (1) | Sasaran Sub Kegiatan (2) | Indikator Kinerja (3) | Target (4) | |
|-----------|---|---|---------------|--------|
| | | | Satuan | Jumlah |
| 1 | Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Laporan | 1 |
| 2 | Terlaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | Laporan | 8 |
| 3 | Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | Orang | 80 |
| 4 | Terlaksananya Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | Jumlah Dokumen Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | Dokumen | 18 |

| No | Sub-Kegiatan | Anggaran | Keterangan |
|-----|---|--------------------|------------|
| 1. | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Keteriban Umum | | |
| 1.1 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Rp. 7.400.000,00 | APBD-P |
| 1.2 | Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | Rp. 11.900.000,00 | APBD-P |
| 2. | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | | |
| 2.1 | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | Rp. 87.077.900,00 | APBD-P |
| 2.2 | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | Rp. 6.150.000,00 | APBD-P |
| | Jumlah | Rp. 112.527.900,00 | |



SUGITO, S.H., M.H.

Nglipar, Oktober 2025
Pihak Kesatu.

SUGIYO, S.I.P.



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KAPANEWON NGLIPAR

Kapanewon Nglipar

Jalan Nglipar-Sambipitu, Nglipar, Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55852
Laman: nglipar.gunungkidulkab.go.id; Posel: nglipar@gunungkidulkab.go.id

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA JAWATAN SOSIAL KAPANEWON NGLIPAR**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : HERI NAMIYARSO, S.IP., M.M.

Jabatan : Kepala Jawatan Sosial

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu,

Nama : SUGITO, S.H., M.H

Jabatan : Panewu Nglipar

Selaku atasan langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target yang seharusnya sesuai lampiran perubahan perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perubahan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



Pihak Kedua,

SUGITO, S.H., M.H

Nglipar, Oktober 2025

Pihak Kesatu

HERI NAMIYARSO, S.IP., M.M.

LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA JAWATAN SOSIAL KAPANEWON NGLIPAR

| No | Sasaran Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | Target | |
|-----|---|---|---------|--------|
| | | | Satuan | Jumlah |
| (1) | (2) | (3) | (4) | |
| 1 | Tertindaknya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | Laporan | 2 |
| 2 | Tertindaknya Fasilitas Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | Jumlah Dokumen Fasilitas Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | Dokumen | 8 |
| 3 | Tertindaknya Gelar Budaya Jogja | Jumlah Laporan Gelar Budaya Jogja | Laporan | 1 |

| No | Sub Kegiatan | Anggaran | Keterangan |
|-----|--|-------------------|------------|
| 1. | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | | |
| 1.1 | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | Rp. 10.600.000,00 | APBD-P |
| 2. | Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | | |
| 2.1 | Fasilitas Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | Rp. 16.190.000,00 | APBD-P |
| 3 | Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya | | |
| 3.1 | Gelar Budaya Jogja | Rp. 30.000.000,00 | APBD-P |
| | Jumlah | Rp. 56.790.000,00 | |



Nglipar, Oktober 2025
Pihak Kesatu


HERI NAMIYARSO, S.IP., M.M.



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KAPANEWON NGLIPAR

Kapanewon Nglipar

Jalan Nglipar-Sambipitu, Nglipar, Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55852
Laman: nglipar.gunungkidulkab.go.id; Posel: nglipar@gunungkidulkab.go.id

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA JAWATAN KEMAKMURAN KAPANEWON NGLIPAR**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SUYANTO, A.Md.
Jabatan : Kepala Jawatan Kemakmuran

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu,

Nama : SUGITO, S.H., M.H.
Jabatan : Palewu Nglipar

Selaku atasan langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target yang seharusnya sesuai lampiran perubahan perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi fangung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perubahan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



Pihak Kedua,

SUGITO, S.H., M.H.

Nglipar, Oktober 2025
Pihak Kesatu


SUYANTO, A.Md.

LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA JAWATAN KEMAKMURAN KAPANEWON NGLIPAR

| No | Sasaran Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | Target | |
|-----|--|---|------------------------|--------|
| | | | Satuan | Jumlah |
| (1) | (2) | (3) | (4) | |
| 1 | Terlaksananya Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan | Dokumen | 9 |
| 2 | Terlaksananya Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Laporan | 12 |
| 3 | Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya | Lembaga Kemasyarakatan | 2 |
| 4 | Terlaksananya Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat | Jumlah Laporan Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat | Laporan | 2 |
| 5 | Terlaksananya Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kelurahan/Kelurahan | Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kelurahan/Kelurahan yang Didampingi | Dokumen | 3 |

| No | Sub Kegiatan | Anggaran | Keterangan |
|-----|--|-------------------|------------|
| 1. | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | | |
| 1.1 | Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan | Rp. 13.516.000,00 | APBD-P |

| | | | |
|-----|--|-------------------|--------|
| | Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan | | |
| 1.2 | Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Rp. 7.690.000,00 | APBD-P |
| 2. | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan | | |
| 2.1 | Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan | Rp. 3.720.000,00 | APBD-P |
| 2.2 | Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat | Rp. 1.550.000,00 | APBD-P |
| 3 | Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan | | |
| 3.1 | Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/ Kemahfren dan Kelurahan/ Kelurahan | Rp. 29.350.000,00 | APBD-P |
| | Jumlah | Rp. 56.825.000,00 | |



SUYANTO, S.H., M.H.

Ngilpar, Oktober 2025
Pihak Kesatu

SUYANTO, A.Md.



**PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KAPANEWON NGLIPAR**

Kapanewon Nglipar

Jalan Nglipar-Sambipitu, Nglipar, Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55852
Laman nglipar.gunungkidulkab.go.id; Posel nglipar@gunungkidulkab.go.id

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA JAWATAN PRAJA KAPANEWON NGLIPAR**


Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SUGIYO, S.IP.
Jabatan : Plt. Kepala Jawatan Praja
Selanjutnya disebut Pihak Kesatu,

Nama : SUGITO, S.H., M.H.
Jabatan : Panewu Nglipar
Selaku atasan langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target yang seharusnya sesuai lampiran perubahan perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perubahan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.


Pihak Kedua,
[Signature]
SUGITO, S.H., M.H.

Nglipar, November 2025
Pihak Kesatu

[Signature]
SUGIYO, S.IP.

**LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA JAWATAN PRAJA KAPANEWON NGLIPAR**

| No | Sasaran Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | Target | |
|-----|--|--|---------|--------|
| | | | Satuan | Jumlah |
| (1) | (2) | (3) | (4) | |
| 1 | Terlaksananya Fasilitas Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa | Jumlah Dokumen yang Fasilitas Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa | Dokumen | 1 |
| 2 | Terlaksananya Fasilitas Penyusunan Administrasi Tata Pemerintahan Desa | Jumlah Dokumen Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa | Dokumen | 18 |
| 3 | Terlaksananya Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendaayagunaan Aset Desa | Jumlah Dokumen yang Difasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendaayagunaan Aset Desa | Dokumen | 4 |
| 4 | Terlaksananya Fasilitas Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa | Jumlah Dokumen Fasilitas Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa | Dokumen | 2 |
| 5 | Terlaksananya Fasilitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permasyarakatan Desa | Jumlah Dokumen Fasilitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permasyarakatan Desa | Dokumen | 1 |
| 6 | Tersusunnya Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa | Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa | Dokumen | 1 |
| 7 | Terlaksananya Fasilitas Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama dengan Pihak Ketiga | Jumlah Dokumen Fasilitas Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga | Dokumen | 1 |

| No | Sub Kegiatan | Anggaran | Keterangan |
|-----|---|-------------------|------------|
| 1. | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | | |
| 1.1 | Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa | Rp. 1.600.000,00 | APBD-P |
| 1.2 | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | Rp. 1.500.000,00 | APBD-P |
| 1.3 | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | Rp. 6.100.000,00 | APBD-P |
| 1.4 | Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa | Rp. 5.200.000,00 | APBD-P |
| 1.5 | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa | Rp. 3.050.000,00 | APBD-P |
| 1.6 | Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa | Rp. 1.033.100,00 | APBD-P |
| 1.7 | Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga | Rp. 1.500.000,00 | APBD-P |
| | Jumlah | Rp. 19.983.100,00 | |



Nglipar, November 2025
Pihak Kesatu

SUGYO, S.I.P.

A. PENDAHULUAN

1. Dasar Hukum Evaluasi

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- b. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan
- d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 66 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

2. Latar Belakang Evaluasi

Latar belakang dilakukannya evaluasi AKIP internal Perangkat Daerah adalah untuk mengetahui sejauh mana implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dilaksanakan, serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil. Evaluasi AKIP internal ini diharapkan dapat mendorong setiap Perangkat Daerah untuk berkomitmen dan secara konsisten meningkatkan implementasi SAKIP dalam mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan.

3. Tujuan Evaluasi

Tujuan dilaksanakannya evaluasi AKIP internal adalah:

- a. memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP;
- b. menilai tingkat implementasi SAKIP;
- c. menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
- d. memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP; dan
- e. memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

4. Ruang Lingkup Evaluasi

Ruang lingkup evaluasi AKIP internal mencakup antara lain:

- a. penilaian kualitas perencanaan kinerja yang selaras yang akan dicapai untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan;
- b. penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan yang telah menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja;
- c. penilaian pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, baik keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/ penyempurnaannya yang memberikan dampak besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya; dan
- d. penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memberikan kesan nyata (dampak) dalam peningkatan implementasi SAKIP untuk efektifitas dan efisiensi kinerja.

5. Metodologi Evaluasi

Metodologi yang digunakan dalam evaluasi AKIP internal adalah kombinasi dari metodologi kualitatif dan kuantitatif dengan mempertimbangkan segi kepraktisan dan kegunaan (kemanfaatan).

Penilaian dilakukan pada komponen dan sub-komponen evaluasi AKIP internal, setiap sub-komponen dinilai berdasarkan kriteria pemenuhan dokumen, kualitas dan pemanfaatan. Setiap sub-komponen akan dinilai dengan pilihan jawaban AA/BB/B/CC/C/D/E, gambaran kriteria sesuai dengan gradasi nilai sebagai berikut:

- a. Penilaian Keberadaan

| Pilihan Jawaban | Nilai | Penjelasan |
|-----------------|-------|---|
| AA | 100 | Jika seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) dan telah dipertahankan dalam setidaknya 5 tahun terakhir. |
| A | 90 | Jika seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) dan telah dipertahankan dalam setidaknya 1 tahun terakhir. |
| BB | 80 | Jika kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) sesuai dengan mandat kebijakan nasional. |

| Pilihan Jawaban | Nilai | Penjelasan |
|-----------------|-------|--|
| B | 70 | Jika kualitas sebagian besar kriteria telah terpenuhi (>75% - 100%). |
| CC | 60 | Jika kualitas sebagian besar kriteria telah terpenuhi (>50% - 75%). |
| C | 50 | Jika kualitas sebagian kecil kriteria telah terpenuhi (>25% - 50%). |
| D | 30 | Jika kriteria penilaian akuntabilitas kinerja telah mulai dipenuhi (>0% - 25%). |
| E | 0 | Jika sama sekali tidak ada upaya dalam pemenuhan kriteria penilaian akuntabilitas kinerja. |

b. Penilaian Kualitas dan Pemanfaatan

| Pilihan Jawaban | Nilai | Penjelasan |
|-----------------|-------|---|
| AA | 100 | Jika seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) dan terdapat upaya inovatif serta layak menjadi percontohan secara nasional. |
| A | 90 | Jika seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) dan terdapat beberapa upaya yang bisa dihargai dari pemenuhan kriteria tersebut. |
| BB | 80 | Jika kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) sesuai dengan mandat kebijakan nasional. |
| B | 70 | Jika kualitas sebagian besar kriteria telah terpenuhi (>75% - 100%). |
| CC | 60 | Jika kualitas sebagian besar kriteria telah terpenuhi (>50% - 75%). |
| C | 50 | Jika kualitas sebagian kecil kriteria telah terpenuhi (>25% - 50%). |
| D | 30 | Jika kriteria penilaian akuntabilitas kinerja telah mulai dipenuhi (>0% - 25%). |
| E | 0 | Jika sama sekali tidak ada upaya dalam pemenuhan kriteria penilaian akuntabilitas kinerja. |

Setiap sub-komponen kriteria yang telah diberikan nilai dalam pemenuhan kriteria harus dilengkapi dengan catatan berupa keterangan beserta bukti daftar dokumen yang mendukung dan relevan.

Nilai pada sub-komponen yang telah terisi akan terakumulasi sehingga diperoleh nilai total (hasil akhir) di setiap komponen. Nilai hasil akhir dari penjumlahan komponen-komponen memberikan gambaran tingkat AKIP, dengan kategori predikat sebagai berikut:

| Predikat | Interpretasi |
|-------------------------|---|
| AA (Nilai >90-100) | <p>Sangat Memuaskan</p> <p>Telah terwujud <i>Good Governance</i>. Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh unit kerja. Telah terbentuk pemerintah yang yang dinamis, adaptif, dan efisien (<i>Reform</i>). Pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level individu.</p> |
| A (Nilai > 80 - 90) | <p>Memuaskan</p> <p>Terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/Pengawas/Subkoordinator.</p> |
| BB (Nilai > 70 - 80) | <p>Sangat Baik</p> <p>Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit kerja utama, maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3/koordinator.</p> |
| B (Nilai > 60 - 70) | <p>Baik</p> <p>Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik pada 1/3 unit kerja, khususnya pada unit kerja utama. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan level eselon 2/unit kerja.</p> |

| Predikat | Interpretasi |
|-------------------------|--|
| CC (Nilai > 50 – 60) | Cukup (Memadai) Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada unit kerja. |
| C (Nilai > 30 – 50) | Kurang Sistem dan tatanan dalam AKIP kurang dapat diandalkan. Belum terimplementasi sistem manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan mendasar di level pusat. |
| D (Nilai > 0 – 30) | Sangat Kurang Sistem dan tatanan dalam AKIP sama sekali tidak dapat diandalkan. Sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan/perubahan yang sifatnya sangat mendasar, khususnya dalam implementasi SAKIP. |

6. Gambaran Umum Perangkat Daerah

Kapanewon Nglihar Kabupaten Gunungkidul dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul. Sedangkan tugas pokok dan struktur organisasi Dinas Perhubungan diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kapanewon.

Kapanewon Nglihar Kabupaten Gunungkidul mempunyai tugas dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat kalurahan serta koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di Kalurahan pada wilayah Kapanewon.

7. **Gambaran Umum Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah**
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SAKIP adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.
8. **Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya**
Berdasarkan Laporan Hasil Monitoring nomor 700.1.2.7/SKIP/19 tanggal 16 Juli 2024 dan dokumen yang dilampirkan, Kapanewon Nglipar telah menindaklanjuti semua rekomendasi hasil evaluasi AKIP internal Tahun 2023.

B. GAMBARAN HASIL EVALUASI

Hasil evaluasi AKIP internal Kapanewon Nglipar Kabupaten Gunungkidul menunjukkan bahwa nilai sebesar 81,67 dengan predikat A. Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja “memuaskan” yaitu Terdapat gambaran bahwa Perangkat Daerah dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/Pengawas/Subkoordinator. Rincian hasil evaluasi internal tersebut adalah sebagai berikut:

| Komponen yang Dinilai | Bobot | Nilai | |
|--|------------|--------------|--------------|
| | | 2023 | 2024 |
| 1. Perencanaan Kinerja | 30 | 25,26 | 24,40 |
| 2. Pengukuran Kinerja | 30 | 23,16 | 24,22 |
| 3. Pelaporan Kinerja | 15 | 12,78 | 11,94 |
| 4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal | 25 | 19,85 | 21,10 |
| Nilai Hasil Evaluasi | 100 | 81,05 | 81,67 |
| Tingkat Akuntabilitas Kinerja | | A | A |

Penjelasan lebih lanjut atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal pada Kapanewon Nglipar Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan Kinerja

Perangkat Daerah telah menyusun dokumen perencanaan kinerja yang mencakup Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Dokumen Rencana Strategis (Renstra), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Dokumen Perencanaan Kinerja Tahunan, Dokumen Perjanjian Kinerja (PK), Dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU), Dokumen Sasaran Kinerja Pegawai dan Dokumen Rencana Aksi atas Kinerja.

2. Pengukuran Kinerja

Kapanewon Nglipar telah melaksanakan pengukuran kinerja mencakup mekanisme pengukuran kinerja mulai dari pengumpulan data kinerja, keterlibatan pimpinan dalam mengukur capaian kinerja hingga pemanfaatannya.

Namun demikian masih terdapat hal yang perlu diperhatikan dalam pengukuran kinerja antara lain data kinerja yang disajikan belum mewakili (representatif) dengan kinerja (sasaran) atau kondisi yang akan diwujudkan, hal tersebut disebabkan target kinerja yang digunakan dalam mengukur kinerja pada sasaran akuntabilitas kinerja meningkat (indikator Nilai AKIP) sebesar 81,20 tidak sesuai dengan Perubahan Perjanjian Kerja sebesar 81,21.

3. Pelaporan Kinerja

Kapanewon Nglipar telah menyusun laporan akuntabilitas kinerja tahun 2024 mencakup pemenuhan pelaporan kinerja, penyampaian, publikasi, penyajian informasi kinerja dan pemanfaatan atas penyajian informasi dalam pelaporan kinerja tersebut.

Namun demikian masih terdapat hal yang perlu diperhatikan dalam pelaporan kinerja antara lain Laporan Kinerja menyajikan informasi mengenai kinerja yang telah diperjanjikan dan membandingkan realisasi kinerja dengan target tahunan, namun target kinerja yang disajikan dalam laporan khususnya pada indikator Akuntabilitas Nilai AKIP sebesar 81,20 tidak sesuai dengan target pada dokumen Perubahan Kinerja Tahun 2024 sebesar 80,21.

4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal mencakup pemenuhan tindak lanjut hasil evaluasi internal dan pemanfaatan hasil evaluasi untuk perbaikan pelaksanaan kinerja di masa yang akan datang.

C. REKOMENDASI

Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, kepada Panewu Nglipar Kabupaten Gunungkidul terdapat beberapa hal yang disarankan/direkomendasikan untuk perbaikan di masa yang akan datang dan meningkatkan efektivitas penerapan akuntabilitas kinerja, yaitu:

- a. **Perencanaan Kinerja**
Tidak terdapat rekomendasi.
- b. **Pengukuran Kinerja**
Memastikan keselarasan data kinerja antara lain nilai target kinerja dengan perubahan perjanjian kinerja
- c. **Pelaporan Kinerja**
Memastikan keselarasan data kinerja antara lain target kinerja dalam penyajian laporan dengan Perubahan Perjanjian Kinerja.
- d. **Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal**
Tidak terdapat rekomendasi.

D. PENUTUP

1. Dorongan terhadap implementasi SAKIP yang lebih baik

Dalam rangka peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, maka Perangkat Daerah harus berkomitmen dan secara konsisten melakukan evaluasi untuk meningkatkan implementasi SAKIP dalam mewujudkan target capaian kinerja yang telah direncanakan.

2. Apresiasi

Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul menyampaikan terima kasih atas bantuan dan kerjasama Kapanewon Nglipar Kabupaten Gunungkidul atas kesediaannya memberikan data/dokumen yang diperlukan, sehingga dapat mendukung terlaksananya kegiatan evaluasi.

Demikian Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Kapanewon Nglipar Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024, mohon menjadikan periksa.



Tembusan:

1. Bupati Gunungkidul (sebagai laporan); dan
2. Panewu Nglipar Kabupaten Gunungkidul.



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
INSPEKTORAT DAERAH

Jalan Taman Bhakti 2B Wonosari Gunungkidul 55812
Telepon (0274) 391539. Faksimile (0274) 391539

Posel: inspektorat@gunungkidulkab.go.id, Laman: inspektorat.gunungkidulkab.go.id

Wonosari, 7 Juli 2025

Nomor : 700 - 1.2.7 / TL - AKIP / 143
Sifat : Rahasia
Lampiran : 1 bendel
Hal : Laporan Hasil Monitoring Tindak
Lanjut Laporan Hasil Evaluasi
Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (LHE AKIP) Internal
Tahun 2024 pada Kapanewon
Nglipar Kabupaten Gunungkidul

Yth. Bupati Gunungkidul
di
Wonosari

Berdasarkan Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 305/KPTS/2024 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektora' Daerah Tahun 2025 dan Surat Tugas Inspektur Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 14/ITDA-Monev/VI/2025 tanggal 10 Juni 2025 kami telah melaksanakan monitoring atas tindak lanjut Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LHE AKIP) Internal Tahun 2024 yang dilaksanakan mulai tanggal 10 Juni sampai dengan 20 Juni 2025 pada Kapanewon Nglipar Kabupaten Gunungkidul.

Adapun hasil monitoring atas tindak lanjut LHE AKIP Internal Tahun 2024, kami sampaikan sebagaimana terlampir.

Demikian Laporan ini kami sampaikan, mohon menjadikan periksa.

Inspektur,

SAPTOYO, S.Sos, M.Si.
Pemi ina Utama Muda, IV/c
NIP 37103251991011001

Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Gunungkidul; dan
2. Panewu Nglipar Kabupaten Gunungkidul.

Lampiran Surat
Nomor : 300.1.3-3/PL-AP/143
Tanggal : 2 Juli 2025

**HASIL MONITORING
TINDAK LANJUT LAPORAN HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LHE AKIP) INTERNAL
TAHUN 2024
PADA KAPANEWON NGLIPAR**

| No. | Catatan | Rekomendasi | Bukti Tindak Lanjut yang diperlukan | Bukti Tindak Lanjut yang disajikan | Status Tindak Lanjut |
|----------------------------|--|---|---|--|--|
| PERENCANAAN KINERJA | | | | | |
| 1 | Tidak terdapat catatan hasil evaluasi | Tidak ada rekomendasi | - | - | - |
| PENGUKURAN KINERJA | | | | | |
| 2 | Data kinerja yang disajikan belum mewakili kinerja (representatif) atau kondisi yang akan diwujudkan, hal tersebut disebabkan target kinerja yang digunakan dalam mengukur kinerja pada sasaran akuntabilitas kinerja meningkat (indikator | Memastikan keselarasan data kinerja antara lain nilai target kinerja dengan perubahan perjanjian kinerja. | Data kinerja antara lain nilai target kinerja selaras dengan perubahan perjanjian kinerja | Surat Pernyataan Kesanggupan Panewu Nglipar Nomor B/000.8.6.3/124/2025 tanggal 20 Mei 2025 tentang penyajian data kinerja antara lain nilai target kinerja yang selaras dengan | Tindak lanjut dalam proses penyelesaian sesuai rekomendasi |

| No. | Catatan | Rekomendasi | Bukti Tindak Lanjut yang diperlukan | Bukti Tindak Lanjut yang disajikan | Status Tindak Lanjut |
|--------------------------|---|---|---|---|--|
| | Nilai AKIP) sebesar 81,20 tidak sesuai dengan Perubahan Perjanjian Kerja sebesar 81,21 | | | perubahan perjanjian kinerja | |
| PELAPORAN KINERJA | | | | | |
| 3. | Laporan Kinerja menyajikan informasi mengenai kinerja yang telah diperjanjikan dan membandingkan realisasi kinerja dengan target tahunan, namun target kinerja yang telah diperjanjikan yang disajikan dalam laporan pada indikator Akuntabilitas Nilai AKIP sebesar 81,20 tidak sesuai dengan target pada dokumen Perubahan Kinerja Tahun 2024 sebesar 80,21 | Memastikan keselarasan data kinerja antara lain target kinerja dalam penyajian laporan dengan Perubahan Perjanjian Kinerja. | Data kinerja antara lain target kinerja dalam penyajian laporan selaras dengan Pokoknya Perjanjian Kinerja. | Surat Pernyataan Kesanggupan Panewu Nglipar Nomor B/000.8.6.3/124/2025 tanggal 20 Mei 2025 tentang penyajian data kinerja antara lain target kinerja dalam penyajian laporan selaras dengan Perubahan Perjanjian Kinerja. | Tindak lanjut dalam proses penyelesaian sesuai rekomendasi |

| No. | Catatan | Rekomendasi | Bukti Tindak Lanjut yang diperlukan | Bukti Tindak Lanjut yang disajikan | Status Tindak Lanjut |
|--|---------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|------------------------------------|----------------------|
| EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL | | | | | |
| 4. | Tidak terdapat catatan hasil evaluasi | Tidak ada rekomendasi | - | - | - |


 Inspektur,
 SAPTOYO, S.Sos, M.Si.
 Pembina Utama Muda, IV/c
 NIP. 197103251991011001



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KAPANEWON NGLIPAR

Kapanewon Nglipar

Jalan Nglipar-Sambipitu, Nglipar, Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55852
Laman nglipar.gunungkidulkab.go.id; Posel nglipar@gunungkidulkab.go.id

SURAT PERNYATAAN

NOMOR : B/000.8.6.3/ 124 /2025

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SUSTIWINGSIH, S.TP.
NIP : 19710915 199803 2 008
Pangkat/Golongan : Pembina / IV a
Jabatan : Panewu Nglipar

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas penerapan akuntabilitas kinerja di Kapanewon Nglipar akan selalu memastikan keselarasan penyajian data kinerja dengan nilai target kinerja dalam Perjanjian Kinerja/Perubahan Perjanjian Kinerja dan penyajian laporannya (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah) di masa yang akan datang.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan dengan semestinya.

Gunungkidul, 20 Mei 2025
Panewu Nglipar.



Sustiwiningsih, S.TP.
Pembina / IV a
NIP 19710915 199803 2 008



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH

ꦑꦧꦥꦺꦢꦢꦏꦁꦸꦤꦒꦶꦏꦶꦢꦸꦭꦩꦸꦫꦢꦶꦪꦤꦶꦱꦺ

Jl. Satria No.3, Wonosari, Gunungkidul, D.I. Yogyakarta (55612)
Telepon : (0274) 391761, Faksimile : (0274) 391701

Laman : bappeda.gunungkidulkab.go.id, Pos-el : bappeda@gunungkidulkab.go.id.

BERITA ACARA

Nomor : 000.7.2.4/0170/2026

Pada hari ini rabu tanggal empat belas bulan januari tahun dua ribu dua puluh enam, kami masing-masing:

1. Nama : MURDIYANA, SE
NIP : 196905311991031003
Pangkat/Gol : Penata Tingkat I, III/d
Jabatan : Ketua Tim Kerja Pengendalian dan Evaluasi
Alamat : Bappeda Kabupaten Gunungkidul
yang selanjutnya disebut Pihak Kesatu
2. Nama : NURRAINI EKAWATI, SP
NIP : 197301012009062001
Pangkat/Gol : Penata Muda Tk.I, III/b
Jabatan : Kasubbag Perencanaan dan Keuangan
Alamat : Kapanewon Nglipar
yang selanjutnya disebut Pihak Kedua, telah melaksanakan Desk Evaluasi Capaian Hasil Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Triwulan IV Tahun 2025 dengan kesepakatan sebagai berikut:
 - a. Pagu RPJMD Periode 2021-2026 Rp 11.397.972.532,00
 - b. Capaian RKPD sampai dengan Tahun 2024 Rp 6.939.604.318,00
 - c. Pagu Anggaran RKPD Tahun 2025 sebesar Rp 1.670.962.274,00
 - d. Capaian kinerja RKPD sebesar 100%
 - e. Capaian keuangan RKPD sebesar 93.34% atau Rp 1.559.657.839,00
 - f. Capaian kinerja RPJMD sebesar 79.88%
 - g. Capaian keuangan RPJMD sebesar 74.57% atau Rp 8.499.262.157,00
 - h. Rincian capaian kinerja dan keuangan RKPD dan RPJMD terlampir

Demikian berita acara ini dibuat dengan sesungguhnya dalam rangkap dua untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pihak Kedua

NURRAINI EKAWATI, SP
Penata Muda Tk.I, III/b
NIP. 197301012009062001

Dibuat di : Wonosari
Pihak Kesatu

MURDIYANA, SE
Penata Tingkat I, III/d
NIP.196905311991031003

Mengetahui/Mengesahkan
Pit. Kepala Bapperida

CHAIRUL AGUS MANTARA, S.IP, MM
Pembina Tingkat I, IV/b
NIP. 197208261992031003



BUPATI GUNUNGKIDUL
ꦧꦸꦥꦠꦶꦒꦸꦤꦸꦁꦏꦶꦢꦸꦭ


PIAGAM PENGHARGAAN
NOMOR : 000.5.15.1/78/2025

BUPATI GUNUNGKIDUL dengan ini memberikan penghargaan kepada :

KAPANEWON NGLIPAR

SEBAGAI PERINGKAT 3 KATEGORI KAPANEWON
DALAM PENGAWASAN KEARSIPAN INTERNAL TAHUN 2025
DENGAN NILAI 73,53 PREDIKAT BB (SANGAT BAIK)

Gunungkidul, 22 Agustus 2025

BUPATI GUNUNGKIDUL

ENDANG SUBEKTI KUNTARINGSIH



**KAPANEWON NGLIPAR
KABUPATEN GUNUNGKIDUL**